

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP HAK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Jurusan STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Muamalah**

Oleh:

IMRON ROSADI

NIM. 082322010

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2012**



13SK1010489.01

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP HAK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Muamalah**

Oleh:

IMRON ROSADI

NIM. 082322010

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Imron Rosadi

NIM : 082322010


Jenjang : S-1

Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 26 November 2012

Saya yang Menyatakan,


METERAI
TEMPEL
PAJAK NEGARA RI
2BD48ABF316974665
6000 DJP
Imron Rosadi

NIM. 082322010

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Imron Rosadi
Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 26 November 2012

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
di Purwokerto

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Imron Rosadi (NIM. 082322010) yang berjudul:

**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pengelolaan Pertambangan
Menurut Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara”.**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I).

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Suraji, M.Ag
NIP. 19720402 199803 1 002



PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**TINJAUAN HUKUM ISLAM
 TERHADAP HAK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG
 PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**

disusun oleh saudara/i : **Imron Rosadi**, NIM. **082322010**, Program Studi: **Muamalah**, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **27 Desember 2012** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S. Sy.)** oleh **Sidang Dewan Penguji Ipsi**.


Ketua Sidang


 H. Khariri, M.Ag.
 NIP. 19570911 198503 1 004


Sekretaris Sidang


 Dewi Laela Hilyatin, SE.,M.S.I.
 NIP. 19851112 200912 2 007

Pembimbing/Penguji


 Dr. H. Muhammad Suraji, M. Ag.
 NIP. 19720402 199803 1 002

Anggota Penguji


 Ridwan, M. Ag.
 NIP. 19720105 200003 1 003

Anggota Penguji


 M. Bachrul Ulum, SH, MH.
 NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 27 Desember 2012
 Ketua STAIN Purwokerto




 Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
 NIP. 19670815 199203 1 003

Motto

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada meraih maslahat”

Dikutip dari:

(Al-Asybah wa al-Nazair fi al-Qawaid wa Furū' Fiqh Asy-Syāfi'i)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan serta kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini untuk: *Pertama*, Kedua orang tua, Kakak dan Adik saya yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini; *Kedua*, untuk seluruh teman-teman Jurusan Syari'ah Program Studi Muamalah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ آلِ نَبِيِّنَا وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang Maha Rahman dan Rahim. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan rahmat Allah SWT. alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pengelolaan Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara”** yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, dan sumbang sarannya, terutama kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, yang telah memberikan izin penulis untuk menimba ilmu di STAIN Purwokerto.
2. Jajaran Pembantu Ketua (PK) STAIN Purwokerto; Drs. Rohmad, M.Pd (Pembantu Ketua I), Drs. H. Ansori, M.Ag (Pembantu Ketua II) dan Dr. Abdul Bashit, M.Ag (Pembantu Ketua III).

3. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Marwadi, M.Ag., selaku Kaprodi. Muamalah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
5. Dr. H. Muhammad Suraji, M.Ag., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Ridwan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama di STAIN Purwokerto.
7. Drs. H. Khariri, M.Ag., Dewi Laela Hilyatin, SE., M.S.I., Dr. Ridwan, M.Ag., dan M. Bachrul Ulum, S.H., M.H selaku tim penguji skripsi yang telah memberikan masukan untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Dosen-dosen dan staf administrasi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
9. Sahabat-sahabatku "Laskar Pesisir" dan "Laskar Andalas" yang telah membantu penyelesaian skripsi ataupun yang lain.
10. Seluruh pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan guna perbaikan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amīn ya rabbal 'alamīn.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Kementrian Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/ 1987 dan 0593b/ 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَدَدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
مُدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' marbūṭah* hidup dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + yā' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

H. Kata Sandang Alif + lam

a. Bila dikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila dikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Daftar Singkatan

- IUP : Izin Usaha Pertambangan
- IUPK : Izin Usaha Pertambangan Khusus
- IPR : Izin Pertambangan Rakyat
- PKP2B : Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara
- PP : Peraturan Pemerintah
- SDA : Sumber Daya Alam
- UU. Minerba : Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- UUD 1945 : Undang-Undang Dasar 1945
- WIUP : Wilayah Izin Usaha Pertambangan

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP HAK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**

ABSTRAK

Sistem perizinan hak pengelolaan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sistem perizinan ini dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam pemberian izin. Penyimpangan tersebut dimungkinkan terjadinya monopoli pemberian izin. Hak pengelolaan pertambangan saat ini dianggap hanya menguntungkan perusahaan saja. Selain itu, pembagian hasil usaha pertambangan yang pada saat ini dilihat kurang begitu menguntungkan bagi masyarakat. Adapun kajian penelitian skripsi ini untuk menjawab rumusan masalah, yakni: *Pertama*, bagaimana subjek hak pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara menurut UU. Minerba jika ditinjau dari hukum Islam? *Kedua*, bagaimana pembagian hasil usaha pertambangan mineral dan batu bara menurut UU Minerba jika ditinjau dari hukum Islam?

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Adapun metode analisis penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode *content analysis*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian hak pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dengan sistem perizinan sebagai cara pemanfaatan sumber daya alam untuk kemaslahatan bersama. Hak pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau perusahaan sah menurut ketentuan hukum Islam. Pemberian hak pengelolaan pertambangan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *iqta' al-ma'ādin*. Bagian negara atas usaha pertambangan mineral dan batu bara dalam UU. Minerba dinyatakan bahwa bagian negara atas usaha pertambangan mineral dan batu bara berupa pajak dan royalti. Sedangkan, pembagian hasil usaha pertambangan dalam ketentuan hukum Islam dinyatakan bahwa bagian negara atas barang tambang berupa zakat dan jika tanah yang dijadikan lahan usaha pertambangan merupakan milik kaum Muslimin, maka bagian negara atas usaha pertambangan berupa *kharāj*. Prosentase pengenaan pajak dan royalti menjadi kewenangan pemerintah. Begitu juga dengan prosentase *kharāj* menjadi kewenangan kepala negara. Sementara, prosentase zakat atas barang tambang didasarkan pada *naş*.

Kata Kunci : *Hak pengelolaan, Iqta' , al-ma'ādin*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Keaslian.....	ii
Halaman Nota Dinas Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Halaman Kata Pengantar.....	vii
Halaman Transliterasi Arab –latin.....	ix
Abstraksi.....	xiii
Daftar isi.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II KONSEP HAK MILIK DAN *IQTA'* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Hak Milik.....	19
1. Pengertian Hak Milik.....	20
2. Sebab-sebab Kepemilikan.....	22
3. Klasifikasi Hak Milik.....	24
a. Hak Milik Individu.....	24
b. Hak Milik Masyarakat.....	27
c. Hak Milik Negara.....	30
B. Hukum <i>al-Iqta'</i>	31
1. Pengertian Dan Dasar Hukum <i>al-Iqta'</i>	31

	2.	Macam-macam <i>al-Iqta'</i>	33
	a.	<i>Iqta' al-Mawāt</i>	34
	b.	<i>Iqta' 'Irfāq</i>	36
	c.	<i>Iqta' al-Ma'ādin</i>	37
BAB III	HAK	PENGELOLAAN	PERTAMBANGAN
		MINERAL	DAN BATU BARA
		MENURUT	UNDANG-UNDANG
		NOMOR 04	TAHUN 2009
	A.	Sejarah Pengaturan Pertambangan di Indonesia.....	45
	B.	Pengertian Pertambangan Mineral dan Batu Bara.....	54
	C.	Hak Pengelolaan Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	57
	1.	Hak Pengelolaan Pertambangan.....	57
	2.	Subjek dan Objek Hak Pengelolaan Pertambangan.....	60
	3.	Pembagian Hasil Usaha Pertambangan	72
BAB IV	HAK	PENGELOLAAN	DAN PEMBAGIAN HASIL
		PERTAMBANGAN	MINERAL
		DAN BATU BARA	DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
	A.	Hak Pengelolaan Pertambangan	78
	B.	Pembagian Hasil Pertambangan	93
BAB V	PENUTUP		
	A.	Kesimpulan.....	105
	B.	Saran	106
		Daftar Pustaka	
		Lampiran-Lampiran.....	
		Daftar Riwayat Hidup.....	



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alam jagad raya yang diciptakan Allah SWT, bersama segala isinya termasuk manusia merupakan sebuah karunia yang sangat berharga. Dunia atau bumi yang diciptakan Allah SWT, didesain dengan sangat sempurna yang diperuntukkan kepada semua makhluk-Nya, khususnya tiga makhluk ciptaan-Nya yakni: *manusia*, *hewan* dan *tumbuhan*. Manusia lah yang diberikan tugas oleh Allah SWT, sebagai *khalifah fi al-ard*¹ untuk menjaga dan mengelola.²

Indonesia merupakan negara yang kaya bahan galian (tambang) seperti; emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian tersebut dikuasai oleh negara. Negara berwenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berkewajiban mempergunakannya untuk kemakmuran rakyat.³

¹ Lihat Q.S. Saad [38]: 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَعْطُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ (٢٦)

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan

²Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 14.

³Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD) 1945 Pasal 33 (3) berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dan juga dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 4 yang berbunyi: "Mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam yang terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat". Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1.

Atas dasar di atas, Presiden RI bersama DPR RI mengesahkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau disingkat UU. Minerba. Undang-undang tersebut merupakan pengganti Undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (UUPP), dengan demikian Undang-undang No. 04 tahun 2009 merupakan pembaharuan bidang pertambangan.

Dalam Undang-Undang No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dijelaskan beberapa seperangkat aturan-aturan mengenai pertambangan mineral dan batu bara. Yang dimaksud dengan pertambangan sendiri termuat dalam pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral⁴ dan batu bara⁵ yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Penguasaan barang tambang⁶ dikuasai oleh negara yang tercantum dalam pasal 4. Namun demikian, pengusahaan pertambangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk: *Pertama*, IUP (Izin Usaha Pertambangan). *Kedua*, IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan *Ketiga*, IUPK (Izin Usaha

⁴Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Pasal 1 (2) UU. No. 4/2009.

⁵Batu Bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pasal 1 (3) UU. No. 4/2009.

⁶ Pertambangan Mineral dan Batu Bara dikelompokkan ke dalam 5 golongan komoditas barang tambang: (1) mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya. (2) mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yitrium, dan lain. (3) Mineral bukan logam meliputi intan, korundum grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat dll. (4) batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit dll. (5) Batu bara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batu bara dan gambut. Lihat Peraturan Pemerintah RI No.23/ 2010 Pasal 2 ayat 2.

Pertambangan Khusus). Akan tetapi, sebelum Undang-undang Minerba ini berlaku, bentuk usaha pertambangan berbentuk: Kontrak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Namun demikian, PKP2B masih berlaku sampai sekarang.

Perusahaan tambang yang diberikan izin untuk mengusahakan bahan tambang adalah Instansi pemerintahan yang ditunjuk oleh Menteri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah, koperasi, badan atau perseorangan swasta, perusahaan dengan modal bersama antara negara dan atau daerah dengan koperasi atau badan perseorangan swasta, dan pertambangan rakyat.

Hubungan pemerintah sebagai pemberi IUP, IPR, dan IUPK dengan pihak swasta dalam hal ini pemegang IUP, IPR dan IUPK seperti halnya pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia merupakan hubungan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat seperti yang tercantum dalam pasal 6 huruf L UU. No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Perusahaan pertambangan yang mempunyai IUP dan IUPK mempunyai kewajiban kepada negara berupa pajak maupun bukan pajak. Kewajiban pembayaran bukan pajak antara lain: iuran tetap (*deedrent*), iuran eksplorasi, iuran produksi (*royalty*). Setelah perusahaan memenuhi iuran eksplorasi atau iuran iuran produksi maka perusahaan berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya atau batu bara sesuai dengan pasal 92.

Dalam hukum Islam tentang kepemilikan kekayaan bumi dan seisinya adalah milik Allah SWT secara mutlak.⁷ Namun demikian, para ulama membagi hak milik menjadi tiga. *Pertama*, hak milik individu (*al-milkiyyah al-khāṣṣah*), yaitu hak yang dimiliki oleh individu untuk menggunakan hak miliknya secara otonom. *Kedua*, hak milik bersama (*al-milkiyyah al-‘āmmah*), yaitu hak kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama atas harta tertentu. *Ketiga*, hak milik negara (*al-milkiyyah ad-daulah*), yaitu hak yang dimiliki oleh negara sebagai lembaga yang diberi mandat oleh Tuhan melalui rakyat untuk mengelola seluruh aset untuk kepentingan bersama.⁸

Sumber daya alam yang ada di bumi merupakan milik bersama (*al-milkiyyah al-‘āmmah*) yang dikuasakan kepada negara. Justifikasi untuk jenis kepemilikan sumber daya alam adalah hadis Nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللَّؤْلُؤِيُّ أَخْبَرَنَا حَرِيْزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حَبَّانِ بْنِ زَيْدِ الشَّرْعَبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِ حِمْيَرَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا حَرِيْزُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو خِدَاشٍ - وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ - عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ « الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ ».⁹

⁷ Lihat Q.S. al-Maidah [5]: 40

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَلِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَخْتَارُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤٠)

Artinya: Tidaklah kamu tahu, sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi.

Lihat Q.S. al-Maidah [5]: 120

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٢٠)

Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada didalamnya; Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

⁸A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, cet. II (Bandung: Kencana, 2003), hlm. 325-336.

⁹Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud, Juz 1* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 147. Bandingkan dengan Muḥammad 'Alī ibn Muḥammad al-Shaukānī, *Nayl al-Autār juz 5* (Beirūt: Dār al-Jil, 1973), hlm. 241.

Inti dari hadis ini adalah: *Manusia bersekutu dalam tiga hal, yaitu rumput, air, dan api*. Menurut Taqī ad-dīn al-Nabhānī, dan Ḥasan ‘Abd al-Hamīd Uwayḍ; penyebutan tiga jenis barang oleh Rasulullah sebagai hak milik bersama (*al-milkiyyah al-‘āmmah*) bukanlah dimaksudkan sebagai pembatasan hanya tiga hal saja, akan tetapi tafsirnya bisa diperluas melalui metode analogi (*qiyās*)¹⁰, bahwa setiap barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka harta tersebut harus dimiliki secara bersama yang penguasaannya ada pada negara.¹¹

Menurut fuqaha dalam hal ini ulama Ḥanafiyah: barang tambang (*al-ma’ādin*) seperti, emas, besi, aspal dan lain sebagainya mengenai pertambangan merupakan cakupan kepemilikan umum.¹² Sedangkan menurut Mālikiyyah bahwa barang tambang (*al-ma’ādin*) padat dan cair adalah menjadi milik dan kewenangan negara. Menurut asy-Syāfi’ī bahwa barang tambang (*al-ma’ādin*) tidak boleh dimiliki oleh seseorang secara pribadi. Alasannya orang Islam berhak atas barang tambang. Menurut Aḥmad ibn Ḥanbal ada dua barang tambang: (1) tidak boleh dimiliki pribadi, (2) bisa

¹⁰ Pengertian qiyas dalam ilmu *uṣūl fiqh* adalah menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada ketentuan nash (al-Qur’an dan al-Hadis) dengan peristiwa hukum yang ada nashnya karena keduanya memiliki kesamaan ‘*illat* hukum (sebab hukum). ‘Abdul Wahab Khallāf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib (Semarang: PT. Toha Putra Group, 1994), hlm. 68-69.

¹¹Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah: Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perespektif Hukum Islam* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 114.

¹²Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam*, terj. M. Zainal Arifin (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 9.

menjadi milik yang menemukannya hanya terbatas pada bahan tambang padat.¹³

Dengan demikian sesuai dengan konsep kepemilikan Islam sumber daya alam (SDA) yang ada di bumi menjadi milik bersama (*al-milkiyyah-‘āmmah*) hal ini diqiyaskan pada tiga jenis kepemilikan bersama: *Air, rumput dan api* yang dikuasakan kepada negara. Sementara barang tambang (*al-ma’ādin*) sendiri menjadi milik dan kewenangan negara. Negara dalam hal ini institusi pemerintahan diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur hubungan antar individu, individu dengan masyarakat, serta individu dan masyarakat dengan negara. Kebijakan pemerintah dalam mengelola kekayaan alam (bahan tambang) harus benar-benar memperhatikan kemaslahatan bersama bukan karena motif-motif yang menguntungkan kepala negara atau imam. Sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة¹⁴

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.

Permasalahan barang tambang dari segi kepemilikan baik dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara maupun hukum Islam mempunyai persamaan yakni barang tambang dikuasi oleh negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat (*ummat*).¹⁵

¹³Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2010), VI: 532-539.

¹⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, cet. II (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 147. Bandingkan Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah*, hlm. 146-147.

¹⁵Pasal 4 UU. Pertambangan Mineral dan Batu Bara: Mineral dan Batu Bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Yang menjadi permasalahan akademik dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 adalah *pertama*, pengelolaan barang tambang dengan bentuk izin usaha pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) rawan terjadi penyimpangan dalam pemberian izin baik di level pemerintahan maupun pemerintah daerah.¹⁶ Adanya sistem perizinan ini pihak-pihak berlomba-lomba mendapatkan izin usaha pertambangan bahkan hal ini bisa terjadi kolusi antara instansi pemberi izin dengan pihak pengusaha. Penyimpangan tersebut tidak diiringi dengan sanksi yang adil yang telah merugikan negara. Dalam Undang-undang tersebut pasal 165 dijelaskan setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang dan menyalahgunakan kewenangannya, akan diberikan sanksi pidana paling lama dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200 juta.¹⁷ *Kedua*, sistem pembagian hasil perusahaan barang tambang antara negara dan perusahaan pertambangan baik berupa pajak maupun bukan pajak dinilai kurang efektif dalam pelaksanaannya, hal tersebut belum mengena pada masyarakat lingkaran tambang.¹⁸ Padahal sangat jelas dalam Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa

¹⁶ Pemberian izin usaha pertambangan ini dibagi dua: Pertama, Pemerintah Pusat. Kedua, Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan UU. No. 4/ 2009 Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 6-8 Jo UU. No. 32/ 2004 tentang pemerintahan Daerah. Lihat Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 115.

¹⁷ Sistem perizinan ini akan berpotensi kepada obral perizinan. Padahal, peluang terjadinya korupsi di perizinan sangat besar. Korupsi tersebut bisa dalam bentuk pra-perizinan dan pasca perizinan. Korupsi pra-perizinan biasanya dilakukan melalui sogokan atau suap. Sedangkan pasca perizinan bisa melalui pembayaran pajak, iuran, royalti, yang harusnya diterima pemerintah dan daerah. Dalam hal ini sering terjadi manipulasi volume hasil tambang setoran ke kas negara menjadi berkurang. *Ibid.*, hlm. 116.

¹⁸ FT. Free Port Indonesia merupakan perusahaan pertambangan besar, namun demikian kondisi masyarakat dan lingkungan mengalami kerusakan yang cukup besar. Bahkan masih ada orang yang tidak memakai baju yang layak. Kemudian dalam hal pendidikan di daerah Papua masih minim. Sesuai data terakhir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hanya 20 persen saja pemegang izin usaha pertambangan yang membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan yang menunggak pembayaran PNBP 80%. Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, hlm.

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat dan hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa *“Manusia bersekutu dalam tiga hal, yaitu rumput, air, dan api”*. Bahkan Islam memosisikan harta sebagai salah satu prinsip pokok dari lima hal yang dilindungi (*al-darūriyah al-khamsah*) yaitu prinsip menjaga harta (*hifz al-māl*).

Dengan hal inilah, penelitian ini akan mengkaji hak pengelolaan pertambangan menurut Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara ditinjau dari hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam kajian penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana subjek hak pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara menurut Undang-undang nomor 4 tahun 2009 ditinjau dari hukum Islam? *Kedua*, bagaimana pembagian hasil usaha pertambangan mineral dan batu bara menurut Undang-undang nomor 4 tahun 2009 ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui subjek hukum hak pengelolaan pertambangan dalam pandangan hukum Islam.

106. Bandingkan Tamrin, Hukum Pertambangan, *80% Pemilik Izin Usaha Pertambangan yang Membayar PNPB*, (Online), (<http://Vivanews.co.id> diakses tanggal 24 Juli 2012).

2. Untuk mengetahui pembagian hasil usaha pertambangan di Indonesia dalam pandangan hukum Islam.

Adapun manfaat yang akan disumbangkan dari penelitian ini adalah

1. Memberikan kontribusi teoritis untuk pengembangan wawasan dan kajian di bidang hukum positif dan hukum Islam.
2. Sebagai sumbangsih bagi pemerintah terkait dengan kebijakan pengelolaan pertambangan.

D. Telaah Pustaka

Beberapa kajian yang berkaitan dengan barang tambang (*al-ma'ādin*) telah dibahas dalam kitab-kitab fiqh, antara lain:

Buku yang ditulis Wahbah az-Zuhāifi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* dalam buku tersebut menjelaskan pandangan ulama mengenai kepemilikan barang tambang. Buku tersebut juga menjelaskan perbedaan pengertian dari *al-ma'ādin* dan *rikāz*.¹⁹ Dengan memahami perbedaan *al-ma'ādin* dan *rikāz* maka akan jelas mana yang disebut barang tambang. Pemahaman *al-ma'ādin* dan *rikāz* ini penting karena nanti akan berpengaruh pada konsekuensi hukum *al-ma'ādin* dan *rikāz*.

Pembahasan barang tambang dalam Islam dapat dijumpai dalam tulisan Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam* yang menjelaskan perlindungan terhadap aset publik yang merupakan

¹⁹*Al-ma'ādin* adalah merupakan bagian dari unsur bumi yang keberadaannya adalah alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan *ar-rikāz* adalah merupakan bagian dari unsur bumi, akan tetapi merupakan sesuatu yang memang dipendam dan diletakkan di dalam bumi adanya campur tangan manusia. Lihat Wahbah az-Zuhāifi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 531-539.

hajat orang banyak. Maka dari itu pemegang otoritas (pemerintah) merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk mengelola aset publik (barang tambang) dan mengatur sistem pemanfaatannya bagi masyarakat.²⁰ Dalam buku tersebut juga membahas mengenai model-model perlindungan aset publik pada masa Rasulullah, Khulafa ar-Rasyīdin dan generasi sesudahnya.²¹

Muhammad Bāqir aṣ-Ṣadr dalam bukunya *Buku Induk Ekonomi Islam* yang menjelaskan bahwa bahan-bahan mentah dan kekayaan mineral yang terkandung di dalam perut bumi memiliki peran penting setelah tanah dalam kehidupan produktif dan ekonomi manusia, karena faktanya komoditas material apa pun yang manusia nikmati adalah produk dari tanah dan kekayaan mineral yang terkandung dalam perut bumi.²² Maka dari itu negara memiliki peran penting dalam mengatur bahan-bahan mentah. Seluruh kekuasaan dan wewenang yang komprehensif dan umum yang diberikan pada negara untuk mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat, dipandang sebagai salah satu prinsip fundamental yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi negara tidak terbatas pada sekedar mengadaptasi aturan hukum Islam yang permanen, namun juga mengisi kekosongan yang ada

²⁰ Umar bin Khattab RA, berkata “Andaikan *biqhal* betina (peranakan kuda dan keledai) tergelincir dalam perjalanan ke Irak, pasti Umar akan ditanya kenapa jalannya tidak diperbaiki?” Juga ucapan Umar lainnya, “Ingatlah, sungguh tidak kudapati kebaikan harta (negara) ini kecuali dengan tiga hal, yakni diambil dengan prosedur, dibelanjakan dengan prosedur, dan dicegah dari kebatilan. Ingatlah kedudukanku terhadap hartamu semata-mata bagaikan pengampu anak yatim. Jika ia sudah berkecukupan maka aku akan menjaga diri (tidak mungutak-atik), dan jika aku miskin maka aku akan mengambilnya dengan cara yang ma’ruf, memakan sedikit sekedar mengunyah dengan ujung gigi, bukan dengan sepenuh mulut. Lihat Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam*, terj. M. Zainal Arifin (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 43-46

²¹ *Ibid.*, hlm. 47-57.

²² Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 213.

dalam hukum Islam. Pada tataran praktis, negara mengintervensi kehidupan ekonomi guna menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan kehidupan ekonomi para individu. Misalnya negara melarang penguasaan atas sebidang tanah tanpa mereklamasinya. Pada tataran legislatif, intervensi negara ditujukan untuk mengisi kekosongan dalam hukum Islam. Negara mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang dinamis.²³ Sehingga bisa menjamin tercapainya tujuan-tujuan umum sistem ekonomi Islam serta merealisasikan keadilan sosial menurut Islam.²⁴ Kemudian buku yang ditulis oleh Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam* dalam penelitian ini disinggung mengenai kepemilikan terhadap *ar-rikāz* dan barang tambang. Para ulama sepakat bahwa temuan barang tambang tidak seluruhnya diserahkan kepada penemunya, tetapi sebagian didistribusikan untuk jaminan keamanan sosial (*social safety net*).²⁵

Kemudian, penelitian lain yang secara spesifik membahas hak pengelolaan pertambangan, khususnya berkaitan dengan hukum pertambangan dalam hukum nasional Indonesia adalah buku yang ditulis oleh Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* perspektif kajian buku ini adalah hukum pertambangan di Indonesia dan pada buku tersebut lebih menekankan pada

²³ *Ibid.*, hlm. 485-486.

²⁴ Islam menawarkan prinsip aturan hukum dalam kehidupan ekonomi sebagai salah satu bentuk yang selaras dengan segala zaman. Karena itu penting untuk menyempurnakan dengan elemen-elemen dinamis yang mencerminkan perubahan-perubahan zaman, sehingga hukum Islam memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda.

²⁵ Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah: Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 286.

penafsiran pasal 33 UUD 1945. Negara menguasai semua bahan galian dengan sepenuh-penuhnya untuk kepentingan negara serta kemakmuran rakyat, karena bahan galian tersebut merupakan kekayaan Nasional. Kepemilikan barang tambang atau bahan galian disetiap negara berbeda tergantung pada sistem hukum yang dianutnya.²⁶ Dalam buku tersebut juga dijelaskan kewajiban-kewajiban pemegang kuasa pertambangan kepada negara.²⁷ Buku yang ditulis oleh Adrian Sutedi menjelaskan beberapa potensi bahan tambang yang akan terus meningkat. Misalnya barang tambang tembaga yang terus naik bersamaan dengan meningkatnya perekonomian negara-negara di dunia. Hal ini dibarengi dengan peningkatan sektor industri, terutama industri yang berkaitan dengan sektor telekomunikasi dan listrik. Seorang geolog Belanda bernama Jean-Jacques Dozy melakukan ekspedisi petualangan ke tanah Papua bersama timnya. Setelah sampai ke lokasi ternyata ditemukan adanya singkapan batuan yang ditengarai mengandung mineral berharga yaitu ertsberg atau gunung bijih, sebuah cadangan mineral. Dengan demikian, ertsberg merupakan deposit tembaga terkaya yang pernah ditemukan di atas permukaan tanah. Analisis laboratorium memastikan perkiraan ekspedisi bahwa terdapat kandungan tembaga sebesar 13 *acres*, suatu kode yang dibuat oleh Wilson untuk menyatakan 13 juta ton bijih. Jauh lebih ke dalam tanah, diperkirakan terdapat 14 juta ton bijih untuk setiap kedalaman 100 meter.²⁸

²⁶ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 104.

²⁷ Kewajiban-kewajiban yang dimaksud adalah: Iuran tetap pertambangan, Iuran eksplorasi, Iuran eksploitasi. *Ibid.*, hlm. 107-111.

²⁸ Ertberg terdiri dari 40-50% oksida besi dalam bentuk mineral magnetit; 3,5% tembaga dalam bentuk mineral kalkopirit dan bornit (keduanya sulfida besi dan tembaga). Dinas Pertambangan Papua menyebutkan cadangan ertsberg sebanyak 35 juta ton, dengan kadar Cu

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu sebagaimana dideskripsikan di atas, dapat dipetakan dua hal. *Pertama*, Penelitian terdahulu yang terkait dengan pertambangan dalam hukum Islam hanya pada konsep kepemilikan barang tambang saja. *Kedua*, Penelitian yang terkait dengan pertambangan dalam konteks hukum di Indonesia dari kajian murni undang-undang pertambangan mineral dan batu bara.

Penelitian ini secara khusus mengkaji hak pengelolaan pertambangan menurut undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara ditinjau dari hukum Islam. Pengkajian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam mengatur hak pengelolaan pertambangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk membuktikan apakah hak pengelolaan pertambangan menurut undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sudah sesuai dengan hak pengelolaan pertambangan dalam hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikelompokkan sebagai penelitian hukum normatif yang berarti penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.²⁹ Penulisan skripsi ini mengarah pada bentuk studi kepustakaan

2,5%. Jika diasumsikan harga rata-rata tambaga selama 20 tahun periode penambangan adalah US\$2000/ton, pendapatan yang dapat diraih dari seluruh potensi mineral tambang Ertsbreg adalah (35 juta ton x 2000 US\$/ton) = US\$ 70 miliar. Lihat Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 165-157.

²⁹ Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya dipegunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu undang-undang, keputusan-keputusan

(*library research*), yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Undang-undang mineral dan batu bara.³⁰

2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Dalam pengumpulan data penulis banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena sumber data tersebut memberikan informasi data dan menjadi dasar inspirasi penulis melakukan penelitian ini. Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Lihat Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 56.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 10. Bandingkan Rianto Hadi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 92.

3) Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Adapun sumber data primer dalam hukum Islam adalah kitab-kitab fiqh yang merepresentasikan empat madhab fiqh sunni antara lain; karya Muḥammad ibn Idrīs as-Syāfi'ī yang berjudul *al-Umm*, Karya Imam al-Marwadī yang berjudul *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-wilāyah ad-dīniyyah*, dan karya Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah yang berjudul *al-Mughnī*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh lewat pihak lain atau mengutip dari sumber lain.³¹ Data sekunder antara lain kitab-kitab, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya yang menunjang serta dapat menguatkan sumber penelitian ini.³²

Diantara kitab-kitab fiqh yang menjadi sumber data sekunder adalah: karya Wahbah az-Zuhāifi yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, karya as-Sayyid Sābiq yang berjudul *Fiqh as-Sunnah*, karya Abu Bakar Jabir al-Jaza'irī yang berjudul *Minhaj al-Muslimīn*, karya Muḥammad Ibn Rusyd yang berjudul *Bidāyat al-Mujtahid*, dan lain-lain.

³¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

³² Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melacak data-data penelitian yang bersifat kepustakaan berupa dokumen tertulis dalam kitab-kitab fiqh dan berbagai sumber-sumber lain seperti buku-buku, jurnal, koran, artikel, dokumen undang-undang, situs *website* dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hak pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara.³³

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data diperlukan suatu metode analisis yang tepat. Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.³⁴

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis*.³⁵ Tahapan-tahapan analisis ini adalah *pertama* mereduksi data dimana sebagai proses seleksi dan memfokuskan data penelitian hak pengelolaan pertambangan. *Kedua*, display data dalam tahap ini peneliti akan menghubungkan data satu dengan data yang lainnya. Sehingga pada tahap ini akan menghasilkan data yang konkret dan memperjelas informasi agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. *Ketiga*,

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Rev. IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

³⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, cet. II (Malang: UIN Malik Press, 2010), hlm. 119. Bandingkan Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama Perspektif Perbandingan Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 95.

³⁵ Pengertian teknik *content analysis* adalah teknik analisis yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Lihat Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* hlm. 13-14. Bandingkan Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 163.

peneliti mulai melakukan penafsiran terhadap data (analisis data) sehingga data yang sudah terorganisasikan memiliki makna.³⁶

Pelaksanaan analisis dilakukan dengan cara mendiskripsikan data-data untuk menjelaskan hak pengelolaan pertambangan menurut undang-undang nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan normatif dalam hukum Islam yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematikan Pembahasan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjadi kerangka acuan dalam proses penelitian. Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, pemetaan dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian serta metodologi penelitiannya. Bab ini berfungsi sebagai pemandu semua proses penelitian.

Bab II membahas tentang kerangka teoritis tentang konsep kepemilikan dalam Islam. Dalam bab ini juga dijelaskan pengertian barang tambang menurut hukum Islam, kepemilikan barang tambang dan bagian negara atas usaha pertambangan. Bab ini yang nantinya akan menjadi dasar menganalisis bab selanjutnya.

Bab III dalam bab ini penulis membahas Undang-undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimulai dari sejarah

³⁶ Moch. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 114-115.

penyusunan undang-undang pertambangan, dan pengertian pengelolaan pertambangan dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam bab ini juga dibahas tentang bagaimana hak pengelolaan pertambangan menurut Undang-undang nomor 4 tahun 2009.

Bab IV, penulis membahas mengenai pandangan hukum Islam tentang hak pengelolaan pertambangan menurut undang-undang nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dalam bab tersebut akan diketahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang hak pengelolaan pertambangan menurut undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Terakhir kata penutup sebagai akhir dari seluruh proses penelitian ini.



BAB II

HAK MILIK DAN *IQTĀ'* MENURUT HUKUM ISLAM

A. HAK MILIK

Sebelum membahas hak milik menurut hukum Islam terlebih dahulu mengetahui sumber-sumber hukum Islam itu sendiri. Sumber-sumber hukum Islam (*maṣādir al-aḥkām*)¹ dikelompokkan menjadi dua; *Pertama*, sumber yang disepakati oleh ulama ada lima yaitu al-Qur'an, hadis, *ijtihād*, *qiyās* dan *Ijmā'*.² *Kedua*, sumber hukum yang tidak disepakati ulama, berupa *istiḥsān*, *maslahah mursalah*, *istiṣḥāb*, *shar' man qablanā* dan mazhab sahabat.³

Ijtihād, *qiyās* dan *ijmā'* juga disebut sebagai metode penemuan hukum (*istinbāt*). *ijtihād*, *qiyās* dan *ijmā'* dipandang sebagai metode penemuan hukum Islam dikarenakan cara penggalian hukum Islam antara lain dengan cara *ijtihād*, *qiyās* dan *ijmā'*. Dengan demikian, *ijtihād*, *qiyās* dan *ijmā'* tergantung dari sisi mana melihat hal tersebut menjadi sumber atau metode.

Hukum Islam terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu: *Pertama*, hukum ibadat atau fiqh ibadah. *Kedua*, hukum-hukum muamalat atau fiqh muamalah. Fiqh muamalah ini dirinci menjadi beberapa bidang-bidang hukum yaitu fiqh *māliyah* (hukum kebendaan), fiqh munakahat (hukum perkawinan), fiqh *muḥasanat* (hukum acara), fiqh jinayah (hukum pidana), hukum tata negara

¹ Sumber hukum (*maṣādir al-aḥkām*) adalah asal hukum atau rujukan hukum. Lihat Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 32.

² Wahbah az-Zuhāifi, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiyyi*, juz. I (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 417.

³ *Ibid.*, juz. II, hlm. 733.

dan perundang-undangan, dan hukum antar bangsa (hukum internasional).⁴

Adapun penelitian ini akan membahas fiqh muamalah māliyah yang berkaitan tentang hak pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara.

1. Pengertian Hak Milik

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) dimana antara satu dengan lainnya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar hak-hak orang lain. Maka timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia.

Hak dan kewajiban adalah suatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain, maka timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Dalam jual beli misalnya, ketika kesepakatan telah tercapai, maka akan muncul hak dan kewajiban, hak pembeli untuk menerima barang, dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang, atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang), dan hak penjual untuk menerima uang.⁵

Hak dan kewajiban melahirkan suatu konsep hak kepemilikan atau *al-haqq al-milkiyyah*. Pengertian hak milik berasal dari serapan bahasa Arab

⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam*, hlm. 41.

⁵ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 3.

al-ḥaqq dan *al-milk* yang artinya ketetapan dan kepastian.⁶ Menurut Muṣṭafā Aḥmad Zarqa', hak adalah sebuah keistimewaan yang dengannya *syara'* menetapkan sebuah kewenangan (otoritas) atau sebuah beban.⁷

Sedangkan makna *al-milk* secara istilah adalah penguasaan seseorang terhadap harta dan berkuasa penuh terhadapnya, yakni bebas melakukan tindakan terhadapnya.⁸ Makna lain dari *al-milk* adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan haknya selama tidak ada penghalang yang menjadikan seseorang tidak bisa menggunakan haknya.⁹ Menurut Muḥammad Abū Zahrah definisi *al-milk* adalah suatu kemampuan untuk melakukan *taṣarruf* sejak awal kecuali adanya halangan.¹⁰ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuḥaifi, *al-milk* adalah Suatu *iḥtiṣās* (kekuasaan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan *taṣarruf* terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang *syar'i*.¹¹

Dengan demikian hak milik adalah penguasaan khusus terhadap sesuatu yang dapat menghalangi orang lain untuk mengambil manfaat atau

⁶ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Van Hoeve, 1996), hlm. 67. Lihat Q.S Yasin [36]: 7, Q.S Yunus [10]: 35, dan Q.S al-anfāl [8]: 8. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuriyah, t.th), hlm. 106.

⁷ Mustafa Aḥmad Zarqa dalam Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 3. Bandingkan dengan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 121.

⁸ *Ibid.*, hlm. 69.

⁹ Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah: Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perespektif Hukum Islam* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 109.

¹⁰ Abū Zahrah dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amza, 2010), hlm. 70.

¹¹ Wahbah az-Zuḥaifi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2010), IV. 402-403. Bandingkan dengan Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* (Bandung: IAIN Sunan Gung Djati, 1989), hlm. 36. Bandingkan, A. Djazuli, *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cet. II (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 326.

melakukan *taṣarruf* terhadapnya, kecuali menurut cara yang dibenarkan *syara'*.

2. Sebab-sebab Kepemilikan

a. Hak milik yang sempurna (*al-milk at-tām*)

Hak milik *at-tām* adalah hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis *taṣarruf* yang dibenarkan oleh *syara'*.¹² Adapun cara dan sebab memperoleh hak milik yang sempurna antara lain:

1) Menguasai benda-benda mubah

- a) Membuka tanah baru (*iḥyā al-mawāt*)
- b) Berburu (*al-iṣṭiyād*)
- c) Menguasai barang tambang (*al-ma'ādin*) dan *rikāz*.

2) Akad

Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Menurut Syamsul Anwar definisi akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.¹³ Akad dalam literatur fiqh muamalah beragam jenisnya contoh: akad

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 73.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 68-69.

musyarakah, akad *mudharabah*, akad ijarah dan lain-lain. Dalam akad mencakup tiga tahapan perjanjian, persetujuan dan perikatan.¹⁴ Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- a) 'Aqid ialah orang yang berakad.
- b) Benda-benda yang diakadkan.
- c) Tujuan akad
- d) Ijab dan Kabul.

Hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai *sighat al-'aqd* dimana dalam pengucapan ijab dan kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.¹⁵ Contoh seorang berkata "saya serahkan tanah ini", kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga menimbulkan pertanyaan apakah tanah tersebut sebagai pemberian, atau sebagai titipan. Seharusnya kalimat tersebut adalah "Saya serahkan tanah ini sebagai hadiah atau sebagai titipan". Selain rukun akad yang tidak kalah penting yaitu syarat-syarat akad. Syarat tersebut sebagai sah atau tidaknya akad tersebut. Syarat tersebut menyangkut orang, objek, tujuan dan hal akad. Sehingga dengan terpenuhi rukun dan syarat akad, maka akad tersebut sah.

- b. Hak milik yang tidak sempurna (*al-milk an-nāqis*).

Hak milik *an-nāqis* adalah hak yang dimiliki oleh seseorang akan tetapi berupa manfaatnya saja, karena barang tersebut menjadi milik

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. V (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010). hlm. 45.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 47.

orang lain atau sebaliknya.¹⁶ Hak milik tidak sempurna dalam hukum Islam dibagi menjadi tiga bagian. *Pertama, milk al-'ain* (hak milik atas bendanya saja sedangkan manfaat dari benda tersebut milik orang lain. *Kedua, milk al-manfa'at asy-syakhshi* (hak milik atas manfaat). Hak milik manfaat ini bisa disebabkan di antaranya: pinjaman, sewa menyewa, wakaf, wasiat, *ibāḥah*. *Ketiga, haq irtifāq* (hak manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang).¹⁷

3. Klasifikasi Hak Milik

a. Hak Milik Individu (*al-milkiyyah al-khāṣṣah*)

Dalam hukum Islam hak milik individu diakui keberadaannya. Hak milik individu (*al-milkiyyah al-khāṣṣah*) adalah hak yang dimiliki orang perorangan atau suatu badan hukum tertentu (perkumpulan).¹⁸ Hak milik individu (*al-milkiyyah al-khāṣṣah*) memberikan kekuasaan kepada pemegang hak miliknya untuk digunakan sesuai dengan keinginan pemegang hak. Namun demikian, penggunaan hak milik tersebut ada batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh syari'ah.

Kepemilikan pribadi (*al-milkiyyah al-khāṣṣah*) merupakan keniscayaan bagi seseorang yang telah melakukan prestasi dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Dalam melakukan pekerjaan tertentu pastinya akan mendapatkan hasil yang tentunya bisa dimiliki.¹⁹

Misalkan, Seseorang bekerja di perusahaan maka orang tersebut

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 74.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75-83.

¹⁸ Ahmad Jalāluddīn, *As-Siyāsah al-Iqtisādiyyah Fī Ḍawī al-Maslahah as-Syar'iyyah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 197.

¹⁹ Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara*, hlm. 130.

mempunyai hak menerima upah atas pekerjaannya,²⁰ dan upah tersebut menjadi hak milik yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Landasan hukum kepemilikan yang bersifat individual (*al-milkiyyah al-khāṣṣah*) ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an, antara lain Q.S. an-Nisā: 6²¹ dan Q.S. aẒ-Zāriyāt: 19²².

Pengakuan lembaga kepemilikan individual (*al-milkiyyah al-khāṣṣah*) dalam Islam jelas tergambar dengan adanya aturan kewajiban zakat, hak kewarisan, larangan mengambil harta orang lain, dan larangan menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak benar.²³ Bahkan, dalam hukum Islam, kepemilikan individu merupakan hal yang bersifat fitrah dan merupakan keniscayaan yang tidak dibatasi dalam hal cara perolehannya dengan syarat tidak mengganggu hak orang lain atau tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Mengingat pentingnya posisi kepemilikan individual ini (*al-milkiyyah al-khāṣṣah*), Islam

²⁰ Seorang buruh harus mendapatkan upah secepatnya dan harus disesuaikan dengan apa yang dikerjakan dan mempertimbangkan kepatutan sosial untuk dapat hidup yang layak. Lihat Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Yogyakarta: Centra Grafindo, 2007), hlm. 5.

²¹ Lihat Q.S an-Nisā [6]: 6

وَاتَّبِعُوا آيَاتِي حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْفُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعِيفْ
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَدْبَهُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).

²² Lihat Q.S aẒ-Zāriyāt [51]: 19

وَلِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 327.

menempatkan kemuliaan hak milik ini parallel dengan perlunya penghormatan perlindungan terhadap jiwa. Pengakuan Islam terhadap hak milik pribadi (*al-milkiyyah al-khāṣṣah*) secara normatif memperoleh justifikasi dalam al-Qur'an dan Hadis. Persoalan kemudian, bagaimana posisi kepemilikan manusia dihadapkan dengan kepemilikan Tuhan? Dalam hal ini terdapat dua penjelasan untuk mengkompromikan dua kepemilikan itu. *Pertama*, kepemilikan Tuhan atas semua benda merupakan gambaran akan perlunya membangun kesadaran manusia untuk menggunakan hartanya dalam rangka pengabdian kepada-Nya. Sementara itu, hak memanfaatkan barang miliknya sesuai dengan batas-batas yang telah digariskan Tuhan melalui norma hukum halal dan haram. *Kedua*, pengakuan hak milik manusia dalam Islam dimaksudkan dalam rangka kesadaran bahwa harta itu amanat Tuhan, oleh sebab itu akan ada pertanggungjawaban atas penggunaan harta bendanya.²⁴

Pembatasan hak milik individu (*al-milkiyyah al-khāṣṣah*) dapat dikelompokkan menjadi dua macam. *Pertama*, pembatasan atas dasar kemaslahatan yang bersifat pribadi adalah pembatasan yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang per-orang karena ada alasan-alasan tertentu, seperti larangan untuk bertransaksi atau menggunakan harta bagi seorang yang terkena penyakit gila atau anak

²⁴ Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara*, hlm. 130-133.

kecil yang belum dewasa. *Kedua*, pembatasan atas dasar kemaslahatan atau kepentingan umum.²⁵

b. Hak Milik Masyarakat (*al-milkiyyah al-‘āmmah*)

Hak milik masyarakat dalam istilah hukum Islam, disebut dengan *al-milkiyyah al-‘āmmah*. Hak milik masyarakat (*al-milkiyyah al-‘āmmah*) adalah kepemilikan oleh sekelompok orang dalam sebuah persekutuan yang tidak boleh dimiliki oleh orang per-orang. Hak milik tersebut tidak boleh dijual belikan, *diqta* kan dan diberikan. Karena kepemilikan tersebut diwakafkan kepada orang-orang Islam.²⁶ Asas dari *al-milkiyyah al-‘āmmah* dalam Islam adalah kemanfaatan bagi manusia.

Adapun rincian jenis-jenis harta yang merupakan milik masyarakat menurut Muḥammad Shauqī al-Fajrī meliputi tiga hal. *Pertama*, tanah-tanah yang tidak ada pemiliknya atau lahan mati yang tidak dikelola. *Kedua*, semua barang tambang yang ada di dalam bumi. Ketiga, fasilitas-fasilitas umum yang merupakan kebutuhan pokok setiap orang seperti air, rumput, api dan garam.²⁷

Sementara itu, ‘Alā’uddin Za’tarī menyebutkan kepemilikan masyarakat dengan istilah *al-milkiyyah al-jamā’iyyah*. Adapun objek benda yang dimiliki secara bersama disebut dengan *al-‘ayan musytarakah* yaitu benda dimiliki persekutuan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, mereka berserikat dalam hak kepemilikannya.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 136.

²⁶ Ahmad Jalāluddin, *As-Siyāsah al-Iqtisādiyyah*, hlm. 202-203.

²⁷ Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara*, hlm. 140.

Menurutnya, *al-milkiyyah al-jamā'iyah* adalah hak kepemilikan oleh sekelompok orang dalam sebuah persekutuan yang tidak boleh untuk dimiliki oleh orang perorang ataupun oleh negara. Hak milik ini tidak boleh untuk dijual belikan atau dihibahkan kepada orang lain karena kepemilikannya bersifat kolektif. Contoh kepemilikan bersama adalah semua fasilitas umum seperti sungai besar, laut, jalan raya, dan tempat pengembalaan umum. Setiap orang boleh menggunakan hak milik tersebut dengan syarat tidak mengganggu orang lain. Fasilitas publik yang menjadi hak milik bersama bisa juga dalam bentuk lahan lindung yang dibuat oleh negara sebagai *public sphere* (ruang publik) atau juga taman-taman yang diperuntukkan masyarakat.²⁸

Harta yang termasuk hak publik, tempat seluruh manusia bersekutu dalam kepemilikannya, dalam istilah hukum Islam, disebut dengan *al-mubāḥah al-'āmmah*. Ada empat cara kepemilikan yang terkait dengan hak publik, yaitu dengan membuka lahan baru (*iḥyā al-mawāt*), menangkap ikan di laut, berburu, menggali benda-benda yang ada di dasar bumi seperti barang tambang, dan kepemilikan melalui pengumpulan seperti rumput, kayu, dan air.²⁹

Tugas negara dalam konteks ini adalah negara menjaga warganya dan bertanggung jawab atas berbagai kewajiban dengan menjauhkan dari munculnya bahaya. Atas dasar itu negara berkewajiban mengatur

²⁸ *Ibid.*, hlm. 141-142.

²⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 172-173. Lihat hadis Nabi Muhammad SAW. Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abi Dāwud* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 147.

dengan mengeluarkan sebuah regulasi.³⁰ Menurut Abdul Manan, spirit hadis Nabi Muhammad saw bahwa *Mamusia bersekutu dalam tiga hal, yaitu rumput, air dan api* merupakan pesan kepemilikan semua sumber produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sekaligus pengakuan Islam atas batasan hak milik pribadi.³¹

Menurut Taqī ad-dīn al-Nabhānī, dan Ḥasan ‘Abd al-Hamīd Uwayd, Hadis Nabi yang menyatakan rumput, air dan api bukanlah sebagai batasan kepemilikan umum, akan tetapi tafsirnya bisa diperluas melalui metode *qiyās* bahwa setiap barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka harta tersebut harus dimiliki secara bersama yang penguasaannya ada pada negara. Penafsiran barang-barang yang menjadi hajat hidup masyarakat berjalan secara dinamis menyesuaikan zaman dan bagaimana masyarakat membutuhkannya.³²

Memaknai tiga jenis rumput, air dan api yang menjadi milik umum (publik) yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat dalam praktiknya dikuasai oleh negara sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk mengelola. Tiga jenis barang tersebut jika dianalogikan dengan menggunakan pemaknaan saat ini, api dimaknai sumber energi listrik dan rumput adalah hutan yang keduanya harus dikuasai dan dikelola oleh negara.³³

³⁰ Abdullāh ‘Abdul Ḥusain at-Ṭariqī, *Iqtisād al-Islāmī*, terj. M. Irfan Syofwan (Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2004), hlm. 60. Bandingkan dengan Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara*, hlm. 143.

³¹ Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara*, hlm. 143.

³² *Ibid.*, hlm. 144-145.

³³ *Ibid.*, hlm. 146.

c. Hak Milik Negara (*al-milkiyyah ad-daulah*)

Hak milik negara (*al-milkiyyah ad-daulah*) adalah kepemilikan oleh negara sebagai institusi politik yang berdaulat atas suatu benda. Hak milik negara berarti setiap harta yang penggunaan dan distribusinya menjadi wewenang penuh negara, seperti harta *al-kharrāj* dan *al-jizyah* yang penggunaannya ditujukan untuk menciptakan kebaikan bersama.³⁴ Menurut Taqī ad-Dīn an-Nabḥānī, hak milik negara adalah harta yang merupakan hak kaum Muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, dimana bisa dia bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum Muslimin, sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya.³⁵

Menurut Al-Kailani, bahwa jenis kepemilikan negara sama persis dengan kepemilikan umum, sehingga ia mendefinisikan kepemilikan umum atau kepemilikan negara sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim.³⁶ Meski negara yang melakukan pengelolaan hak milik umum serta hak milik negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk harta milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan oleh negara kepada siapa pun, meskipun negara bisa memberikan kebolehan kepada orang-orang yang mengambilnya, melalui pengelolaan yang

³⁴ *Ibid.*, hlm. 147.

³⁵ Taqī ad-Dīn an-Nabḥānī, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moch. Maghfur Wachid, cet. VII (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hlm. 243.

³⁶ ‘Abdullāh ‘Abdul Ḥusain at-Tariqī, *Iqtisād al-Islāmi*, hlm.58.

memungkinkan mereka untuk memanfaatkannya. Berbeda dengan milik negara. Sebab negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu.³⁷

B. HUKUM *AL-IQTA'*

1. Definisi dan Dasar Hukum *al-Iqta'*

Iqta' adalah menetapkan sebagian lahan mati khusus untuk sebagian orang, baik itu berupa blok tambang maupun lahan mati, sehingga sebagian orang itu menjadi pihak yang lebih berhak terhadap sebagian lahan mati tersebut dari pada orang lain, dengan syarat lahan itu termasuk lahan mati yang tidak terikat dengan kepentingan dan hak orang lain.³⁸ Menurut Syekh at-Tūsi, yakni Imam memberikan hak kepada seseorang untuk mengusahakan suatu sumber kekayaan alam.³⁹

Kebanyakan *al-iqta'* diberlakukan untuk harta yang berupa tanah mati yang tidak ada pemilik dan pengelolannya. Cara pemberlakuan konsep *iqta'* yaitu seorang Imam mengkhususkan sesuatu lahan mati untuk seseorang yang menurut penilaiannya memang layak dan patut mendapatkannya, adakalanya dalam bentuk pemilikan lahan tersebut (menjadikan hak milik) untuk selanjutnya dikelola dan difungsikan, atau

³⁷ Taqi ad-Dīn an-Nabḥani, *Membangun Sistem Ekonomi*, hlm. 244.

³⁸ Wabbah az-Zuhailī, *al-fiqh al-Islāmī*, hlm. 5 Bandingkan Abū Bakar Jābir al-Jazā'irī, *Minhaj al-Muslimīn*, terj. Mustofa Aini, Amir Hamzah, dan Fachruddin Kholif Mutaqin (Jakarta: Darul Haq, t.th), hlm. 497.

³⁹ Kata *iqta'* sangat diasosiasikan dengan sejarah abad pertengahan, khususnya sejarah Eropa; dengan konsepsi-konsepsi dan institusi-institusi yang amat jelas yang menentukan hubungan-hubungan di antara tuan tanah dan penggarap tanah (budak), serta mengatur hak-hak mereka masing-masing di masa ketika sistem feodalisme dominan di Eropa dan di berbagai belahan dunia lainnya. Lihat Muḥammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 229.

adakalanya hanya dalam bentuk menetapkan bahwa hasil lahan itu untuk orang tersebut selama jangka waktu tertentu (tidak menjadi hak milik akan tetapi hak mengelola).

Seorang Imam atau pemimpin boleh memberikan (*iqta*) suatu lahan mati kepada seseorang untuk ia fungsikan. Hal tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi sebagai berikut:

حدثنا عمرو بن مرزوق , حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن ابيه ان النبي ص.م اقطعه ارضا بحضرموت .⁴⁰

Artinya: Diriwayatkan dari ‘Amr ibn Marzūq, diriwayatkan dari Syubah dari Samāk dari ‘Alqamah ibn Wāil dari ayahnya; Sesungguhnya Nabi saw memberikannya sebidang tanah di Hadramaut.

Seorang Imam diperbolehkan memberikan (*iqta*) suatu blok tambang kepada seseorang untuk dieksploitasi kandungannya. Akan tetapi, blok tambang tersebut tidak menjadi hak milik (maksudnya, ia hanya diperkenankan menggali barang tambang saja, akan tetapi lahan barang tambang tersebut tetap menjadi milik negara).⁴¹ Hal tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi sebagai berikut;

حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن غير واحد: ان رسول الله قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية و هي من ناحية الفرع . فملك المعادن لا يوخذ منها الى اليوم الا الزكاة⁴²

Artinya: Diriwayakan dari Yahyā dari Mālik dari Rabi’ah ibn Abī ‘Abd ar-Rahmān: Sesungguhnya Rasulullah telah memberikan kepada Bilal ibn al-

⁴⁰ Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash’ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, hlm. 55.

⁴¹ Wabbah az-Zuhāifī, *al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 527.

⁴² Imām Mālik, *al-Muwatṭa* (Kairo: Dār al-Ḥadis, 2005), hlm. 195.

Ḥaris al-Muzanī blok tambang al-Qabaliyyah (tepi pegunungan). Tambang-tambang itu hanya diambil zakatnya sampai sekarang.

Hadis Nabi Muḥammad saw yang sama persis adalah sebagai berikut:

عن كثير بن عبد الله بن عوف المزني عن ابيه عن جده ان النبي ص م اقطع
بلال بن الحرث المزني معادن القبليّة : جلسيها وغيوريها ، وحيث يصلح
الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم.⁴³

Artinya: Diriwayatkan dari Kasīr ibn ‘Abdullāh ibn ‘Auf al-Muzanī dari ayahnya dari kakeknya: Sesungguhnya Rasulullah saw telah memberikan kepada Bilāl bin Ḥaris sumber tambang al-Qabaliyyah, baik yang terlihat maupun yang ada di dalam tanah, dan lahan yang dapat ditanami di daerah Gunung Quds, dan beliau tidak memberikan lahan itu sebagai hak seseorang Muslim.

2. Macam-macam *al-Iqta'*

Hukum *iqta'* dalam Islam ada tiga macam, yaitu: *Pertama, iqta' tamlik* (lahan yang dipasrahkan menjadi hak milik orang yang dipasrahi). *Kedua, iqta' istighlal* (orang yang dipasrahi hanya berhak mengeksploitasi lahan yang dipasrahkan kepadanya, namun status lahannya tetap menjadi milik negara). *Ketiga, iqta' 'irfaq* (orang yang dipasrahi hanya berhak menggunakan saja, sedangkan lahannya tidak menjadi miliknya).⁴⁴

Dalam *iqta'* kepemilikan, lahan yang dijadikan *iqta'* itu ada tiga macam: lahan mati serta tidak bertuan, lahan yang telah dikelola dan lahan yang mengandung bahan tambang.⁴⁵ Macam-macam *iqta'* dalam Islam adalah sebagai berikut:

⁴³ Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, hlm. 56

⁴⁴ Wahbah az-Zuhāli, *al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 528.

⁴⁵ Imam al-Marwādī, *al-Aḥkām al-Sultāniyah wa al-Wilāyah ad-diniyyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 361

a. Hukum *Iqta' al-Mawāt*

Berdasarkan kesepakatan mazhab yang ada, seorang Imam atau pemimpin boleh memberikan lahan mati kepada orang yang menghidupkannya, sehingga kawasan di mana lahan mati itu berada menjadi bermanfaat dan berfungsi.⁴⁶

Apabila seorang Imam atau pemimpin memberikan suatu lahan kepada seseorang, maka menurut ulama Mālikiyyah, lahan itu menjadi hak miliknya, meskipun ia tidak memanfaatkan dan memfungsikan untuk sesuatu. Maka dari itu orang tersebut diperbolehkan menjual, menghibahkan dan jika orang tersebut meninggal dunia, maka lahan tersebut menjadi hak ahli warisnya.⁴⁷

Sementara itu menurut Jumah ulama (selain ulama Mālikiyyah) *iqta'* tidak bisa menjadi sebab lahan mati yang dipasrahkan menjadi milik seseorang yang dipasrahi. Karena seandainya lahan itu memang berubah menjadi miliknya, maka tentunya tidak boleh menarik kembali lahan itu dari tanganya. Akan tetapi, dalam hal ini *al-muqta'* (orang yang dipasrahi) setatusnya hanya seperti orang yang meletakkan sesuatu tanda di atas suatu lahan mati yang baru ingin menghidupkan lahan mati tersebut, sehingga setatusnya hanya sebatas sebagai orang yang paling berhak terhadap lahan itu dalam jangka waktu tiga tahun jika ia ingin menghidupkannya.⁴⁸

⁴⁶ Wabbah az-Zuhāifi, *al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 528.

⁴⁷ Imam al-Marwadī, *al-Ahkām al-Sultāniyah*, hlm. 363.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 364.

Seseorang Imam tidak boleh memberikan suatu lahan mati kecuali dengan kadar ukuran yang si *al-muqta'* (orang yang diberi) mampu dan bisa menghidupkannya. Jika seorang Imam memberikan (*iqta'*) suatu lahan kepada seseorang di atas kadar ukuran luas yang memungkinkan baginya untuk menghidupkannya, kemudian ternyata orang tersebut (*al-muqta'*) memang tidak mampu untuk memanfaatkan dan memfungsikan lahan tersebut, maka pemimpin harus menarik kembali lahan itu darinya.⁴⁹

Pemberian tanah mati melalui *iqta'* pada zaman Nabi kepada seseorang didasarkan pada kriteria bahwa yang diberi tanah adalah: *Pertama*, seorang muslim yang memerlukan bantuan ekonomi; *Kedua*, Muslim taat dan banyak jasa terhadap Islam; *Ketiga*, Tanah diberikan dengan tujuan meluluhkan hati seseorang non Muslim untuk masuk Islam (*ta'fif al-qulub*) sebagai muallaf.⁵⁰

Syarat-syarat pemberian tanah harus kepada orang-orang yang membutuhkan dan tidak setiap orang yang meminta harus diberi. Imam harus meneliti dengan sesakma berdasarkan manfaatnya dan baru kemudian menerima atau menolak permintaan dari calon penggarap. Bermanfaat atau tidaknya setiap hal pertimbangan berdasarkan patokan-patokan sebagai berikut:⁵¹

1) Bermanfaat bagi masyarakat

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 529.

⁵⁰ Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara*, hlm. 379.

⁵¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastiangan (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), II. 240-243.

- 2) Pekerjaan untuk kesejahteraan umum
- 3) Kemampuan dan kebutuhan penduduk.

b. Hukum *Iqta'* 'irfāq

Ulama Syāfi'iyah dan ulama Ḥanābilah mengatakan, diperbolehkan seorang Imam memberikan lahan yang terletak di antara kawasan yang di diami dan difungsikan, seperti halaman masjid dan sebagainya, tempat-tempat duduk di pasar dan jalan-jalan yang luas, dengan *iqta'* yang bersifat pemanfaatan, sehingga *al-muqta'* hanya memiliki hak memanfaatkan (hak pakai atau hak tempat saja) selama pemanfaatan itu tidak mengganggu orang lain atau orang yang lalu lalang. Barang siapa yang diberi *iqta'* berupa suatu bagian dari tempat-tempat tersebut, maka ia menjadi orang yang paling berhak untuk duduk dibagian yang di*iqta'*kan kepadanya dari tempat-tempat tersebut. Karena Imam memiliki kewenangan untuk mengambil suatu kebijakan dan berijtihad.⁵²

Orang yang memiliki hak duduk di suatu bagian dari halaman masjid atau di pinggir jalan, dirinya boleh membuat semacam teduhan untuk dirinya dengan menggunakan sesuatu yang tidak merugikan dan mengganggu orang lain, karena hal tersebut memang dibutuhkan. Namun, tidak diperbolehkan mendirikan suatu bangunan, karena hal tersebut mengganggu dan mempersempit gerak orang lain.⁵³

⁵² Wabbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi*, hlm. 530. Bandingkan Ahmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz VII, taḥqīq: Muḥammad Syarif ad-Dīn dan Muḥammad as-Said (Beirut: Dār al-Ḥadis, 2004), hlm. 460.

⁵³ Wabbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi*, hlm. 530.

Orang yang memiliki hak duduk di pinggir jalan yang luas, dirinya tidak boleh duduk dengan bentuk duduk yang bisa menghalangi dan mengganggu pandangan pedagang lain di sampingnya hingga ia tidak bisa melihat dengan baik orang yang melakukan transaksi dengannya, atau dengan bentuk duduk yang bisa mempersempit gerak pedagang di sampingnya sehingga ia terganggu dan tidak bisa nyaman untuk melakukan penakaran atau penimbangan barang dagangan, atau menyerahkan barang, atau menerima pembayaran.

c. Hukum *Iqta' al-Ma'adin*

1) Definisi *al-Ma'adin*

Al-Ma'adin adalah suatu material yang ditemukan dalam perut bumi dari asal penciptaan (ada secara alami tanpa campur tangan manusia), seperti emas, perak, tembaga, besi dan timah. Istilah yang sama persis namun berbeda yaitu *rikāz* atau *kanzu*. *Rikāz* atau *kanzu* adalah, harta yang terpendam dalam bumi karena memang sengaja dipendam oleh pemiliknya, atau karena akibat suatu bencana, seperti gempa bumi atau badai yang menghancurkan suatu negara serta meratakannya dengan tanah berikut harta kekayaan yang ada di dalamnya.⁵⁴

Perbedaan *al-ma'adin* dan *rikāz* adalah, *al-ma'adin* merupakan bagian dari unsur bumi yang keberadaannya secara alami tanpa campur tangan manusia, sedangkan *rikāz* bukan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 531

merupakan bagian dari unsur bumi, akan tetapi sesuatu yang memang sengaja dipendam dan diletakkan di dalam bumi dan ada campur tangan manusia.⁵⁵

2) Kepemilikan *al-Ma'ādīn* menurut Ulama

Para fuqaha berbeda pendapat seputar masalah kepemilikan barang tambang dengan cara menguasainya dan penetapan hak negara terhadap barang tambang jika ditemukan di area lahan yang tidak bertuan.

Adapun kepemilikan terhadap barang tambang, para fuqaha berbeda pendapat. *Pertama*, Ulama Mālikiyyah semua jenis barang tambang tidak bisa dimiliki walaupun berada di lahan kepemilikan. Akan tetapi, semua jenis barang tambang adalah milik negara dan dikelola oleh pemerintah sesuai dengan kemaslahatan. *Kedua*, menurut ulama Ḥanafīyyah mengatakan barang tambang boleh dimiliki dengan berdasarkan kepemilikan lahan dimana barang tambang tersebut ditemukan. Karena suatu lahan apabila telah dimiliki, maka semua bagian-bagiannya juga ikut dimiliki. Apabila ditemukan di lahan milik seseorang, maka barang tersebut menjadi miliknya. Apabila ditemukan di lahan milik negara, maka menjadi milik negara. *Ketiga*, menurut ulama Syāfi'iyyah dan ulama Ḥanābilah, ada dua kemungkinan. *Pertama*, jika barang tambang berada pada tanah mati, maka

⁵⁵ *Ibid*

barang tambang tersebut menjadi milik masyarakat. *Kedua*, jika barang tambang berada ada pada tanah milik seseorang dan berupa benda padat, maka setatus kepemilikan ada pada pemilik tanah. Akan tetapi, jika barang tambang tersebut berupa benda cair maka menjadi milik negara.⁵⁶

3) Macam-macam *al-Ma'ādin*

Menurut Ulama Ḥanafīyyah *Al-ma'ādin* dibagi menjadi macam tiga macam, di antaranya: *Pertama*, material *al-ma'ādin* yang bisa ditempa, sehingga bisa dibentuk menjadi lempengan, dibentuk menjadi perhiasan dan dibentuk menjadi semacam kawat, atau material *al-ma'ādin* yang bisa dilebur dan dicairkan, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah dan sebagainya. *Kedua*, material *al-ma'ādin* yang tidak bisa ditempa atau tidak bisa dilebur dan dicairkan, seperti berlian, yaqut, kristal, aqiq dan lain sebagainya. *Ketiga*, material *al-ma'ādin* cair, seperti minyak bumi, aspal dan bentuk-bentuk minyak tambang atau mineral lainnya.⁵⁷

Sedangkan menurut ulama Syāfi'iyyah dan Ḥanābilah *al-ma'ādin* dibagi menjadi dua macam, yaitu: *Pertama*, material *al-ma'ādin aḍ-ḍāhirah* adalah material yang tampak dan tidak tercampur dengan tanah sehingga mudah untuk diambil tanpa harus melakukan proses pemisahan dari tanah, seperti minyak bumi, garam, batu celak dan garam asam belerang. *Kedua*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 466. Bandingkan Ridwan, *Pemilikan Rakyat*, hlm. 286-287.

⁵⁷ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 531.

material *al-ma'ādin al-bātinah* adalah material yang untuk mendapatkannya dibutuhkan kerja keras karena material tersebut tercampur dengan material tanah, sehingga untuk mendapatkannya perlu proses pemisahan dan penyaringan, seperti emas, perak, tembaga dan timah.⁵⁸

4) Hak-hak Negara atas *al-Ma'ādin*

Bagian negara atas *al-ma'ādin* terdapat dua pendapat, di antaranya: *Pertama*, Ulama Ḥanafiyah mengatakan bahwa bagian yang menjadi hak negara adalah seperlima. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muḥammad saw. Karena ulama Ḥanafiyah tidak membedakan antara *rikāz* dan *al-ma'ādin*. *al-Ma'ādin* termasuk dalam cakupan *rikāz*. Sisa dari seperlima diperuntukkan untuk penemunya sendiri. Ketentuan ini berlaku untuk untuk tambang berupa logam keras yang bisa ditempa dan dilebur seperti: emas, perak, besi, tembaga dan timah. Adapun barang tambang yangkr'tidak bisa ditempa seperti: intan, yaqut, dan batu bara, atau bahan tambang yang berbentuk cair seperti air raksa dan minyak bumi, maka negara tidak memiliki harta bagian di dalamnya, karena hasil tambang yang pertama menyerupai batu dan debu, sedangkan yang kedua menyerupai air.⁵⁹ *Kedua*, Ulama Syāfi'iyah, mengatakan bahwa untuk hasil tambang, negara

⁵⁸ *Ibid.* Bandingkan Muḥammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk*, hlm. 213.

⁵⁹ Wahbah az-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 466. Bandingkan Muḥammad ibn Rusd, *Bidāyah al-Mujtahid* (Surabaya: Hidayah, t.th), hlm. 188.

tidak memiliki bagian hak di dalamnya seperlima. Akan tetapi, barang tambang berlaku ketentuan zakat. Adapun penetapan zakat pada barang tambang menurut ulama Syāfi'iyah adalah didasarkan pada keumuman dalil zakat yaitu 2.5%.⁶⁰

Perbedaan tersebut didasarkan kepada pemaknaan hadis Nabi Muḥammad saw yang berbunyi sebagai berikut:

حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة و ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة و حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري حدثنا أبو عاصم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و عن ابن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العجماء جبار و البئر جبار و المعدن جبار و في الركاز الخمس⁶¹

Artinya: Diriwayatkan kepada kepada kita dari 'Amr ibn 'Ali Diriwayatkan ibn Juraij diriwayatkan ibn Syihāb dari Abī Salamah dari Abī Hurairah dan ibn Juraij dari ibn Syihab dari Sa'īd ibn ibn al-Musayab dari Abī Hurairah dan diriwayatkan 'Abdullāh ibn Ishāq al-Jauharī diriwayatkan Abū 'Aṣām dari Mālīk ibn Anas dari ibn Syihāb dari Sa'īd ibn al-Musayab dan dari ibn Salamah ibn 'Abd. Ar-Rahman dari Nabi saw, kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan adalah sia-sia dan kerusakan yang ditimbulkan oleh sumur adalah sia-sia dan kerusakan yang ditimbulkan oleh logam adalah sia-sia dan di dalam *rikāz* wajib dizakati seperlima.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 467 Bandingkan Imām Taqī ad-Dīn Abī Bakar ibn Muḥammad al-Ḥusain, *Kifāyah al-Akhyār fi Ghāyah al-Ikhtisār* (Indonesia: al-Ḥaramain, t.th.), hlm. 191. Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Prss, 2006), hlm. 58.

⁶¹ Muḥammad ibn Ishāq ibn Khuzaimah Abū Bakar as-Salamī an-Naisābūrī, *Ṣahīb ibn Khuzaimah, juz IV*, taḥqīq: Muḥammad Muṣṭafā al-A'damī (Beirūt: al-Maktab al-Islāmī, 1970), hlm. 46 Bandingkan Ahmad ibn Ṣuaib an-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i*, terj. Yunus Bay Arifin dan Ali Muhdhor (Semarang: As-Syifa, 1992), III. 43.

5) Hukum *Iqta' al-Ma'adin*

Hukum *iqta' al-ma'adin* menurut ulama Ḥanafiyah, bahwa lahan penghasil barang tambang (*al-ma'adin*), seperti lahan penghasil garam, lahan penghasil minyak bumi dan sebagainya yang mutlak dibutuhkan oleh kaum Muslimin atau ummat, bukanlah lahan mati. Oleh karena itu, Imam tidak boleh meng*iqta'*kannya kepada seseorang. Apabila seorang Imam melakukan maka hal tersebut melanggar hak kaum muslimin.⁶²

Sedangkan menurut ulama Mālikiyah, bahwa *al-ma'adin* adalah setiap sesuatu yang dikeluarkan dari dalam bumi dan didapatkan dengan cara penyaringan dan pemilahan. Sehingga menurut ulama Mālikiyah kepemilikannya di tangan negara dan seseorang Imam diperbolehkan *iqta' al-ma'adin* kepada kaum muslim dengan catatan hanya bersifat pemanfaatan, bukan kepada kepemilikan.⁶³

Pendapat ulama Syāfi'iyah dan Ḥanābilah ada dua: Jika *al-ma'adin ad-dāhirah* tidak boleh di-*iqta'*-kan kepada individu tertentu, baik *iqta'* bersifat kepemilikan (*iqta' tamlik*) maupun hanya bersifat penggunaan (*iqta' istighlāl*). Akan tetapi, *al-ma'adin ad-dāirah* adalah untuk semua masyarakat. Menurut ulama Syāfi'iyah dan menurut ulama Ḥanābilah berpendapat, *al-ma'adin ad-dāirah* tidak bisa ikut menjadi hak orang yang

⁶² Wabbah az-Zuhāifi, *al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 532.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 535.

menghidupkan lahan mati di mana *al-ma'ādin ad-dāirah* ditemukan. Sedangkan *al-ma'ādin al-bāṭinah*, menurut ulama Syāfi'iyah dan Ḥanābilah tidak bisa dimiliki oleh orang yang menemukan lokasinya dan menghidupkannya hanya dengan sebatas melakukan penggalian dan pengeksplorasian. Hal penggalian dan pengeksplorasian tidak bisa disamakan dengan hukum menghidupkan lahan mati. Karena aktivitas menghidupkan lahan mati tersebut bisa menjadi milik yang menghidupkannya apabila memakmurkan dan memulihkannya sehingga lahan mati tersebut menjadi bermanfaat dan berfungsi. Sedangkan menggali lahan tambang butuh untuk mengulang-ngulang pekerjaan menggali setiap kali ingin mencari dan mendapatkan kandungannya. Oleh karena itu, hanya baru sekedar menemukan bahan tambang tidak serta merta bisa menjadi milik penemunya.⁶⁴

Menurut Muḥammad Baqir aṣ-Ṣadr, Seorang Imam diperbolehkan memanfaatkan sumber-sumber alam, atau membuat usaha bersama, atau memberi kesempatan kepada individu untuk memanfaatkan sumber-sumber alam yang ada, sesuai dengan kondisi-kondisi objektif serta kemungkinan-kemungkinan produktif yang dapat terpenuhi, dengan memperhatikan masyarakat di satu sisi dan tuntutan keadilan sosial dari sudut

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 537. Bandingkan Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam*, terj. M. Zainal Arifin (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 10.

pandang Islam di sisi lain.⁶⁵ Seorang Imam apabila memberikan sesuatu kebijakan harus mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Hal tersebut didasarkan pada kaidah fiqh sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة⁶⁶

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kemaslahatan.

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan kelompoknya. Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan dievaluasi. Sedangkan, kebijakan yang mendatangkan mafsadah kepada rakyat harus dihilangkan dan dijauhi.

⁶⁵ Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk*, hlm. 229.

⁶⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, cet. II (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 147.



BAB III

HAK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

A. Sejarah Pengaturan Pertambangan di Indonesia

1. Masa Kekuasaan VOC (1619-1799)

Sejarah telah mencatat bahwa penjajahan Belanda atas kepulauan nusantara, berawal pada tahun 1619. Dalam tahun itu, pasukan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) di bawah pimpinan Jan Pieterzoon Coen berhasil merebut Jayakarta (sekarang Jakarta) dan mendirikan kota baru yang bernama Batavia. VOC, yang semula merupakan perusahaan dagang Belanda bertujuan untuk monopoli usaha perdagangan rempah-rempah di wilayah kepulauan nusantara, kemudian berkembang menjadi kekuatan penjajah. Untuk memenuhi ambisinya, VOC di bawah pimpinan J.P. Coen tidak segan-segan berperang menghancurkan kekuasaan raja-raja pribumi yang menghambat usaha mereka. Kemudian melalui politik *divide et impera* VOC tidak saja berhasil memperluas wilayah perdagangannya, tetapi juga memperoleh tanah jajahan.¹

Pada akhirnya VOC lebih cenderung untuk mempertahankan dan memperluas tanah jajahan ketimbang melakukan misi utamanya yaitu usaha perdagangan. Selain itu, banyak pejabat VOC di Batavia berlaku curang, pemborosan dan korupsi yang turut memperburuk kondisi

¹ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, cet. II (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 61.

keuangan perusahaan. Hutang yang sudah menumpuk pada Pemerintah Belanda tidak mungkin lagi dibayar. Akhirnya setelah dinyatakan bangkrut, maka pada tanggal 1 Januari 1800, VOC dibubarkan dengan ketentuan semua tanah jajahan dan miliknya diambilalih oleh Pemerintah Belanda. Sejak itu pula terbentuk secara resmi pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berkuasa hingga tanggal 8 Maret 1942 yaitu ketika Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang dalam perang pasifik.²

Selama dari tiga abad Belanda di Indonesia, Belanda melakukan pengusahaan di bidang pertambangan hanya sebagai tengkulak saja tidak pernah melakukan usaha pertambangan dan yang dilakukan Belanda selama tiga abad hanya melakukan usaha pertanian dan perkebunan.³

2. Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1800-1942)

Setelah pengambilalihan semua milik (*asset*) dan kegiatan VOC oleh Pemerintah Hindia Belanda sampai jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Inggris (1811), khususnya yang berkenaan dengan kegiatan pertambangan tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. Baru setelah Inggris menyerahkan kembali tanah jajahan ini kepada Belanda (1816) dilakukan perubahan dalam cara pemerintahan Hindia Belanda.⁴

Kegiatan selanjutnya hanya mencakup tugas-tugas pemerintahan murni, sedangkan kegiatan perdagangan, pertanian, perkebunan dan industri kecil dan sebagainya diserahkan kepada pihak swasta. Dalam suasana liberalisasi perekonomian, muncullah keinginan pihak swasta dan

² *Ibid.*, hlm. 62

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 63.

perorangan Belanda untuk mengusahakan pertambangan. Minat swasta tertuju kepada timah dan batu bara.⁵

Keterlibatan swasta mendorong Pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu komisi khusus untuk mempelajari dan menyusun bentuk pengaturan usaha pertambangan. Komisi berhasil menyusun sebuah peraturan pertambangan (*mijnreglement*) yang pertama. Peraturan ini memungkinkan pemberian hak konsensi⁶ pertambangan kepada pihak swasta warga negara Belanda, tetapi masih terbatas untuk daerah-daerah di luar Jawa. Pengecualian pulau Jawa karena Pemerintah Hindia Belanda berpendapat akan timbul konflik antara hak pertambangan dan sistem *cultuurstelsel* dalam pertanian dan perkebunan yang telah diberlakukan di Pulau Jawa. Belanda merasakan perlunya mengatur kegiatan pertambangan secara khusus, pada tahun 1852 pemerintah mendirikan *Dienst Van Het Mijnwezen* (jawatan pertambangan). Tugasnya adalah melakukan eksplorasi geologi pertambangan di beberapa daerah untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Hasil penemuannya antara lain, endapan batu bara yang bisa digali oleh Belanda pada tahun 1891.⁷

Perkembangan usaha pertambangan dirasa lambat yang disebabkan oleh ketiadaan seperangkat regulasi yang mengatur pertambangan. Oleh karena itu, pada tahun 1899, Pemerintah Hindia Belanda berhasil membuat

⁵ *Ibid.*

⁶ Konsensi pertambangan adalah hak pertambangan yang luas dan kuat, artinya pemegang konsensi langsung menjadi pemilik atas bahan galian yang diusahakannya. Hak konsensi juga berarti hak kebendaan (property rights), sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan hipotik. Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 83), hlm. 81-82.

⁷ Soetaryo Sigit dalam Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, hlm. 63.

regulasi *indische mijnwet* (*Staatblad* 1899-214). *Indische Mijnwet* hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan.⁸

3. Perkembangan pada Periode (1942-1949)

Menyerahnya tentara Belanda kepada tentara Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 menandai berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda atas Indonesia. Selama Jepang mengambil alih, *indische mijnwet* otomatis tidak berlaku, sebab semua kebijakan mengenai pertambangan termasuk operasi minyak berada di tangan komando militer Jepang. Orang-orang Jepang mengusahakan pertambangan lebih keras lagi ketimbang Belanda. Sehingga Jepang berhasil mengembangkan potensi pertambangan Indonesia.⁹

Pada bulan Agustus 1945, perang pasifik usai, disusul dengan perang kemerdekaan Indonesia yang berlangsung hingga 1949. Selama dalam kurun waktu itu tidak banyak yang dilakukan di sektor pertambangan. Sementara, pemerintah *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) yang berhasil menguasai Pulau Jawa, dan membuka kantor *Dienst Van Den Mijnbouw* di Bandung. Pada tanggal 27

⁸ *Indische Mijnwet* hanya mengatur pokok-pokok persoalan pertambangan saja, sehingga kolonial Belanda mengeluarkan peraturan pelaksanaan berupa *Mijnordonnantie* yang diberlakukan mulai 1 Mei 1907. *Mijnordonnantie* mengatur pula mengenai Pengawasan Keselamatan Kerja. Kemudian pada tahun 1930 *Mijnordonnantie* 1907 dicabut dan diperbaharui dengan *Mijnordonnantie* 1930 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1930. Dimana isinya tidak lagi mengatur Pengawasan Keselamatan Kerja Pertambangan, tetapi diatur tersendiri dalam *Mijn Politie Reglemen* (*Staatblad* 1930 No. 341). Lihat *Ibid.*, hlm. 64.

⁹ Pertambangan Batu Bara diusahakan di daerah Kalimantan Selatan, sebagian lagi di berbagai lokasi di Jawa Barat. Bahkan Jepang mengusahakan pertambangan tembaga di Tirtomoyo (Jawa Tengah), Sangkaropi (Sulawesi Selatan) Timbulun (Sumatera Barat), Bijih Besi di Lampung, Biji mangan di Pulau Doi, dan Bauksit di Kalimantan Barat. Lihat *ibid.*, hlm. 67.

Desember 1949 berlangsung secara resmi penyerahan kedaulatan dari pihak Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) dan pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dilebur menjadi negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4. Perkembangan pada Periode (1950-1966)

Perkembangan kegiatan pertambangan di Indonesia selama kurun waktu 1950-1966 tidak terlepas dari pengaruh perkembangan politik dalam negeri yang ditandai dengan banyak ketegangan dan pergolakan. Ketidakstabilan politik tidak memungkinkan dilaksanakannya usaha pembangunan yang berkelanjutan. Pemberontakan bersenjata timbul di beberapa daerah baik di Jawa maupun di luar Jawa. Dewan Konstituante yang dibentuk menyusun Undang-undang Dasar baru, tidak berhasil menyelesaikan tugasnya karena tidak dapat memutuskan dasar negara. Akhirnya Konstituante dipaksa berhenti dan dibubarkan dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sekaligus kembali ke UUD 1945.¹⁰

Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia masalah pengawasan atas usaha pertambangan timah dan minyak bumi yang masih dikuasai modal Belanda dan modal asing lainnya merupakan isu politik yang sangat peka. Oleh karena itu, pada bulan Juli 1951 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS), Mr. M. Hasan dan kawan-kawan menyusun mosi mendesak pemerintah untuk segera mengambil

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 68.

langkah-langkah guna membenahi pengaturan dan pengawasan usaha pertambangan di Indonesia.

Isi Mosi:

- 1) Membentuk suatu komisi negara urusan pertambangan dalam jangka waktu satu bulan dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyelidiki masalah pengolahan tambang minyak, timah batu bara, tambang emas atau perak dan bahan mineral lainnya di Indonesia
 - b. Mempersiapkan rencana undang-undang pertambangan Indonesia yang disesuaikan dengan keadaan
 - c. Mencari pokok-pokok pikiran bagi Pemerintah untuk menyelesaikan atau mengatur pengolahan minyak di Sumatra khususnya dan sumber-sumber minyak di tempat lain.
 - d. Mencari pokok-pokok pikiran bagi pemerintah mengenai setatus Pertambangan Indonesia.
 - e. Mencari pokok-pokok pikiran bagi pemerintah mengenai penetapan pajak dan penetapan harga minyak
 - f. Membuat usul-usul lain mengenai pertambangan sebagai sumber penghasilan negara.
- 2) Menunda segala pemberian izin, konsensi, eksplorasi maupun perpanjangan izin-izin yang sudah habis waktunya, selama menunggu hasil pekerjaan panitia negara urusan pertambangan.¹¹

Menanggapi mosi parlemen ini, panitia negara yang dibentuk pemerintah berhasil memepersiapkan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertambangan pada awal tahun 1952. Akan tetapi karena silih bergantinya kabinet, RUU tersebut tidak pernah disampaikan kepada DPRS. Namun demikian, Pemerintah dapat menerbitkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1959 tentang pembatalan hak-hak Pertambangan. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1959. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka semua hak pertambangan yang terbit selama tahun 1949 yang selama ini belum juga dikerjakan dan diusahakan kembali, ataupun masih

¹¹ *Ibid.*, hlm. 69.

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.²⁶

C. Hak Pengelolaan Pertambangan Menurut Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

1. Hak Pengelolaan Barang Tambang

Hak pengelolaan berasal dari bahasa Belanda *beheersrecht* yang berarti hak penguasaan.²⁷ Hak penguasaan ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1953 tentang hak penguasaan tanah-tanah negara. Dalam PP. tersebut pada prinsipnya dipergunakan istilah hak penguasaan yang berisikan:

- a. Merencanakan, peruntukan, penggunaan tanah tersebut.
- b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
- c. Menerima uang pemasukan ganti rugi atau uang wajib tahunan.²⁸

Hak penguasaan atas tanah dipergunakan untuk diri sendiri yang dikonversikan menjadi hak pakai. Pada prinsipnya dapat digunakan diri sendiri, tanah tersebut dapat diberikan kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut dikonversikan menjadi hak pengelolaan.²⁹

Pemegang hak pengelolaan diberikan wewenang untuk.

- 1) Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut.
- 2) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.

²⁶ Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 1. Ayat 1.

²⁷ Supriadi, *Hukum Agraria* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 148.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 149. Bandingkan G. Kartasapoetra, *Masalah Pertanahan di Indonesia*, cet. II (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 60.

- 3) Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai berjangka waktu 6 (enam) tahun.
- 4) Menerima uang pemasukan atau ganti rugi atau uang wajib tahunan.³⁰

Hak penguasaan negara terhadap Sumber Daya Alam (SDA) tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³¹ Kata-kata dikuasai oleh negara yang terdapat dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tidak ditafsirkan secara khusus dalam penjelasannya, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penafsiran akan makna dan cakupan pengertiannya. Untuk memahami pengertian dikuasai oleh negara, maka terlebih dahulu dilakukan penafsiran secara etimologis. Dikuasai oleh negara (kalimat pasif) mempunyai padanan arti negara menguasai atau penguasaan negara (kalimat aktif). Pengertian kata menguasai ialah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan pengertian kata penguasaan berarti proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan.³²

Implikasi dari pasal 33 ayat 3 UUD 195 adalah: *Pertama*, negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. *Kedua*, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (bahan galian) dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak

³⁰ Supriadi, *Hukum Agraria*, hlm. 150.

³¹ UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3.

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. II (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 533.

negara menguasai atau hak penguasaan negara merupakan konsep yang didasarkan pada organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat.³³ Hak penguasaan negara selain berisi wewenang dan mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan sumber daya alam yang ada, juga berisi kewajiban untuk mempergunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada pasal 4:

Ayat 1. Mineral dan Batu Bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat 2. Penguasaan mineral dan batu bara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah daerah.³⁴

Hak negara menguasai atau hak penguasaan negara merupakan konsep yang didasarkan pada organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan dari setiap pengelolaan dan penggunaan sumber daya nasional.³⁵

Penguasaan bahan galian oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah meliputi:

a. Inventarisasi

³³ John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm. 170

³⁴ *Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 4.*

³⁵ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, hlm. 31-32.

- b. Penyelidikan dan penelitian
- c. Pengaturan
- d. Pemberian izin
- e. Pembinaan dan pengawasan perusahaan bahan galian dan wilayah hukum pertambangan Indonesia.

2. Subjek dan Objek Hak Pengelolaan Barang Tambang

Secara yuridis formal pengaturan tentang hak pengelolaan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan tanah untuk keperluan perusahaan dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1977 tentang tata cara permohonan dan penyelesaian pemberian hak atas tanah. Bagian-bagian tanah Hak pengelolaan serta pendaftaran tanah. Selain peraturan nomor 9 tahun 1969, pemberian bidang usaha yang terdapat dalam peraturan Menteri Agraria mempergunakan hak pengelolaan diatur dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa:

Dengan mengingat bidang usaha, keperluan dan pemsyaratannya yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang bersangkutan, kepada perusahaan dapat diberikan sesuatu hak atas tanah negara sebagai berikut: (a) jika perusahaannya berbentuk badan hukum: hak pengelolaan, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai; (b) jika perusahaannya merupakan usaha perorangan dan pengusaha berkewarganegaraan Indonesia: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.³⁶

Kewenangan pengelolaan pertambangan sebelum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan

³⁶ Supriadi, *Hukum Agraria*, hlm. 150.

- b. Penggolongan bahan-bahan galian.
- c. Sifat dari perusahaan pertambangan.
- d. Konsensi ditiadakan, sedang wewenang untuk melakukan usaha pertambangan diberikan berdasarkan Kuasa Pertambangan (KP).¹⁵

Pengusahaan barang tambang dilakukan dengan bentuk di antaranya sebagai berikut:

- a. Kontrak Karya (KK).¹⁶
 - b. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).
 - c. Kontrak *Production Sharing*.
6. Periode 1967- 2009 sampai sekarang

Seiring dengan berkembangnya zaman, tentunya mempengaruhi dinamika lingkungan yang berubah, termasuk diterapkannya otonomi daerah merupakan konteks yang melatarbelakangi lahirnya sejumlah perubahan pada bidang usaha pertambangan.

Atas dasar tuntutan dinamika perkembangan, pemerintah memperbaharui UUPP tahun 1967 dengan Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. UU No. 4 tahun 2009 tersebut telah memuat beberapa perubahan yang cukup mendasar yang penting di antaranya dihapuskannya sistem kontrak karya (KK) dan diganti

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

¹⁶ Kontrak Karya (KK) adalah suatu kontrak yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing semata-mata atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 63.

dengan sistem perizinan pertambangan.¹⁷ Pengusahaan barang tambang pada periode 2009 berbentuk perizinan di antaranya. Pertama, Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kedua, Izin Usaha Pertambangan Khusus. Ketiga, Izin Pertambangan Rakyat (IPR).¹⁸

B. Pengertian Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Mineral adalah bijih-bijih dari emas, perak, tembaga, timah, bismuth, kaleng, logam putih, seng, besi, sulphida, khrom, mangan, tangstan, molybdenum, arsen, nikel, kobal, uranium, pospate, grafit, batu bara, batu bara mudah, minyak mentah, aspal, gas alam, sulfur, batu tahu, barit, alunit, flor, asbes, dan lain-lain.¹⁹

Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 1 ayat (2);

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.²⁰

Definisi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, masih umum dan sangat singkat. Sehingga diperlukan penjelasan yang lebih rinci mengenai pengertian mineral. Pengertian Mineral termuat dalam Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 2 ayat 2.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, hlm. 130-131.

¹⁸ Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal.35.

¹⁹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, hlm. 41.

²⁰ Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 1. Ayat 2.

Ayat 2. Pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud, dikelompokkan ke dalam (5) lima golongan komoditas tambang:

1. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, almuina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenotin.
3. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire caly, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, eusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoparse, kayu terkerisikan, granet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, krikil galian dan bukit, krikil sungai, batu kali, krikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, krikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah, batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan
5. Batu bara meliputi bitumen padat, aspal, batu bara dan gambut.²¹

Sedangkan pengertian Batu Bara adalah suatu campuran padatan yang heterogen dan terdapat dalam alam tingkat (*grade*) yang berbeda dari lignit, subbitumine, antarasit.²²

Pengertian batu bara dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tercantum dalam pasal 1 ayat 3.

²¹ PP. No. 23/ 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 2 ayat (2).

²² Salim HS, *Hukum Pertambangan*, hlm. 217.

Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisi tumbuh-tumbuhan.²³

Batu Bara dapat digolongkan menurut kualitasnya dan sifatnya. Penggolongan batu bara berdasarkan kualitasnya merupakan penggolongan yang didasarkan pada tingkat baik atau buruknya mutu batu bara tersebut. Penggolongan batu bara berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi dua macam, yaitu kualitas tinggi dan kualitas rendah. Batu bara yang kualitasnya tinggi merupakan batu bara yang nilai kalorinya di atas 5.000 kkal/kg. Sementara itu, batu bara yang kualitasnya rendah adalah batu bara yang nilai kalorinya di bawah 5.000 kkal/kg. Sedangkan, penggolongan batu bara berdasarkan sifatnya merupakan penggolongan batu bara dari ciri khas atau sifat yang ada pada batu bara tersebut. Batu bara menurut sifatnya dibagi menjadi tiga macam, yaitu *antrasit*, *bitumine* atau *subbitumine* dan *lignit* (brown coal).²⁴ Perbedaan kualitas batu bara akan berpengaruh pada nominal royalti yang harus dibayarkan kepada negara.

Sedangkan pengertian pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.²⁵ Menurut UU. Nomor 4 tahun 2009, pertambangan adalah;

sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi

²³ Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 1. Ayat 3.

²⁴ Sifat batu bara *antrasit* adalah 1. Warna hitam mengkilat, kompak; 2. Nilai kalori sangat tinggi, kandungan karbon sangat tinggi; 3. Kandungan air sangat sedikit; 4. Kandungan abu sangat sedikit; 6. Kandungan sulfur sangat sedikit. Sifat batu bara *bitumine/ subbitumine* adalah 1. Warna hitam mengkilat, kurang kompak; 2. Nilai kalori tinggi, kemudian karbon sangat tinggi; 3. Kandungan air sedikit; 4. Kandungan abu sedikit; 5. Kandungan sulfur sedikit. Dan yang terakhir sifat batu bara *lignit* adalah 1. warna hitam, sangat rapuh; 2. Nilai kalori rendah, kandungan karbon sedikit; 3. Kandungan air tinggi; 4. Kandungan abu banyak; 5. Kandungan sulfur banyak. Lihat Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, hlm. 218.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

dalam taraf permulaan perusahaan dan tidak menunjukkan kesungguhan, semuanya dibatalkan. Ditetapkan pula dalam undang-undang ini, sambil menunggu undang-undang pertambangan yang baru, maka atas daerah-daerah yang akibat pembatalan tadi menjadi bebas, artinya dapat dimohonkan dan diterbitkan hak pertambangan yang baru dengan ketentuan hak tersebut hanya dapat diberikan kepada perusahaan negara dan atau daerah Sumantra.¹²

Pada tahun 1960 pemerintah menerbitkan suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 44 tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi. Peraturan tersebut mengakhiri berlakunya *Indische Mijnwet* 1899 yang dinilai tidak selaras dengan cita-cita kepentingan nasional dan Undang-undang pertambangan tahun 1960.

Dalam undang-undang tahun 1960, mengizinkan pemerintah menarik modal asing untuk berkerja sama mengembangkan bidang eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak berdasarkan pola *production sharing contrac*.¹³ Hal tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya sebuah kesepakatan pada tanggal 1 Juni 1963 dimana ada perjanjian perusahaan negara dengan perusahaan asing.

5. Periode 1966 – 1967

Periode ini oleh Soetaryo Sigit disebutnya sebagai babak baru dalam kebijakan ekonomi dan berkembang pertambangan di Indonesia.

¹² *Ibid.*

¹³ Kontrak *production sharing* adalah kerja sama antara Pertamina dan kontraktor untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. Lihat Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, cet. II (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 305.

Hal ini diawali dengan ditetapkannya Ketetapan MPRS No. XXIII/ MPRS/ 1966 tentang pembaharuan kebijakan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Ketetapan MPRS memuat beberapa hal yang terkait dengan bidang pertambangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Kekayaan potensi yang terdapat dalam alam Indonesia perlu digali dan diolah agar dapat dijadikan kekuatan ekonomi.
- b. Potensi modal, teknologi dan keahlian di luar negeri dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan Indonesia.
- c. Dengan mengingat terbatasnya modal dari luar negeri, perlu segera ditetapkan undang-undang mengenai modal asing dan modal domestik.

Berdasarkan ketetapan MPRS di atas, disusunlah RUU tentang Penanaman Modal Asing, kemudian diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Untuk menyesuaikan kebijakan baru dalam perekonomian, khususnya mengenai usaha pertambangan tidak mungkin dilaksanakan tanpa mengganti Undang-undang Pertambangan tahun 1960. Atas dasar itu, terbitlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan atau UUPP 1967.¹⁴

UUPP 1967 memuat beberapa prinsip-prinsip pokok yang berbeda dengan *Indische Mijnwet*:

- a. Penguasaan SDA oleh negara sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.

¹⁴ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, hlm. 71-72.

- b. Penggolongan bahan-bahan galian.
- c. Sifat dari perusahaan pertambangan.
- d. Konsensi ditiadakan, sedang wewenang untuk melakukan usaha pertambangan diberikan berdasarkan Kuasa Pertambangan (KP).¹⁵

Pengusahaan barang tambang dilakukan dengan bentuk di antaranya sebagai berikut:

- a. Kontrak Karya (KK).¹⁶
 - b. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).
 - c. Kontrak *Production Sharing*.
6. Periode 1967- 2009 sampai sekarang

Seiring dengan berkembangnya zaman, tentunya mempengaruhi dinamika lingkungan yang berubah, termasuk diterapkannya otonomi daerah merupakan konteks yang melatarbelakangi lahirnya sejumlah perubahan pada bidang usaha pertambangan.

Atas dasar tuntutan dinamika perkembangan, pemerintah memperbaharui UUPP tahun 1967 dengan Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. UU No. 4 tahun 2009 tersebut telah memuat beberapa perubahan yang cukup mendasar yang penting di antaranya dihapuskannya sistem kontrak karya (KK) dan diganti

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

¹⁶ Kontrak Karya (KK) adalah suatu kontrak yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing semata-mata atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 63.

dengan sistem perizinan pertambangan.¹⁷ Pengusahaan barang tambang pada periode 2009 berbentuk perizinan di antaranya. Pertama, Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kedua, Izin Usaha Pertambangan Khusus. Ketiga, Izin Pertambangan Rakyat (IPR).¹⁸

B. Pengertian Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Mineral adalah bijih-bijih dari emas, perak, tembaga, timah, bismuth, kaleng, logam putih, seng, besi, sulphida, khrom, mangan, tangstan, molybdenum, arsen, nikel, kobal, uranium, pospate, grafit, batu bara, batu bara mudah, minyak mentah, aspal, gas alam, sulfur, batu tahu, barit, alunit, flor, asbes, dan lain-lain.¹⁹

Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 1 ayat (2);

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.²⁰

Definisi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, masih umum dan sangat singkat. Sehingga diperlukan penjelasan yang lebih rinci mengenai pengertian mineral. Pengertian Mineral termuat dalam Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 2 ayat 2.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, hlm. 130-131.

¹⁸ Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba. Pasal.35.

¹⁹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, hlm. 41.

²⁰ Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 1. Ayat 2.

Ayat 2. Pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud, dikelompokkan ke dalam (5) lima golongan komoditas tambang:

1. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, almuina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin.
3. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire caly, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, eusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoparse, kayu terkerisikan, granet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, krikil galian dan bukit, krikil sungai, batu kali, krikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, krikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah, batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan
5. Batu bara meliputi bitumen padat, aspal, batu bara dan gambut.²¹

Sedangkan pengertian Batu Bara adalah suatu campuran padatan yang heterogen dan terdapat dalam alam tingkat (*grade*) yang berbeda dari lignit, subbitumine, antarasit.²²

Pengertian batu bara dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tercantum dalam pasal 1 ayat 3.

²¹ PP. No. 23/ 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 2 ayat (2).

²² Salim HS, *Hukum Pertambangan*, hlm. 217.

Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisi tumbuh-tumbuhan.²³

Batu Bara dapat digolongkan menurut kualitasnya dan sifatnya. Penggolongan batu bara berdasarkan kualitasnya merupakan penggolongan yang didasarkan pada tingkat baik atau buruknya mutu batu bara tersebut. Penggolongan batu bara berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi dua macam, yaitu kualitas tinggi dan kualitas rendah. Batu bara yang kualitasnya tinggi merupakan batu bara yang nilai kalorinya di atas 5.000 kkal/kg. Sementara itu, batu bara yang kualitasnya rendah adalah batu bara yang nilai kalorinya di bawah 5.000 kkal/kg. Sedangkan, penggolongan batu bara berdasarkan sifatnya merupakan penggolongan batu bara dari ciri khas atau sifat yang ada pada batu bara tersebut. Batu bara menurut sifatnya dibagi menjadi tiga macam, yaitu *antrasit*, *bitumine* atau *subbitumine* dan *lignit* (brown coal).²⁴ Perbedaan kualitas batu bara akan berpengaruh pada nominal royalti yang harus dibayarkan kepada negara.

Sedangkan pengertian pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.²⁵ Menurut UU. Nomor 4 tahun 2009, pertambangan adalah;

sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi

²³ Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 1. Ayat 3.

²⁴ Sifat batu bara *antrasit* adalah 1. Warna hitam mengkilat, kompak; 2. Nilai kalori sangat tinggi, kandungan karbon sangat tinggi; 3. Kandungan air sangat sedikit; 4. Kandungan abu sangat sedikit; 6. Kandungan sulfur sangat sedikit. Sifat batu bara *bitumine/ subbitumine* adalah 1. Warna hitam mengkilat, kurang kompak; 2. Nilai kalori tinggi, kemudian karbon sangat tinggi; 3. Kandungan air sedikit; 4. Kandungan abu sedikit; 5. Kandungan sulfur sedikit. Dan yang terakhir sifat batu bara *lignit* adalah 1. warna hitam, sangat rapuh; 2. Nilai kalori rendah, kandungan karbon sedikit; 3. Kandungan air tinggi; 4. Kandungan abu banyak; 5. Kandungan sulfur banyak. Lihat Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, hlm. 218.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.²⁶

C. Hak Pengelolaan Pertambangan Menurut Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

1. Hak Pengelolaan Barang Tambang

Hak pengelolaan berasal dari bahasa Belanda *beheersrecht* yang berarti hak penguasaan.²⁷ Hak penguasaan ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1953 tentang hak penguasaan tanah-tanah negara. Dalam PP. tersebut pada prinsipnya dipergunakan istilah hak penguasaan yang berisikan:

- a. Merencanakan, peruntukan, penggunaan tanah tersebut.
- b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
- c. Menerima uang pemasukan ganti rugi atau uang wajib tahunan.²⁸

Hak penguasaan atas tanah dipergunakan untuk diri sendiri yang dikonversikan menjadi hak pakai. Pada prinsipnya dapat digunakan diri sendiri, tanah tersebut dapat diberikan kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut dikonversikan menjadi hak pengelolaan.²⁹

Pemegang hak pengelolaan diberikan wewenang untuk.

- 1) Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut.
- 2) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.

²⁶ Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 1. Ayat 1.

²⁷ Supriadi, *Hukum Agraria* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 148.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 149. Bandingkan G. Kartasapoetra, *Masalah Pertanahan di Indonesia*, cet. II (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 60.

- 3) Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai berjangka waktu 6 (enam) tahun.
- 4) Menerima uang pemasukan atau ganti rugi atau uang wajib tahunan.³⁰

Hak penguasaan negara terhadap Sumber Daya Alam (SDA) tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³¹ Kata-kata dikuasai oleh negara yang terdapat dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tidak ditafsirkan secara khusus dalam penjelasannya, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penafsiran akan makna dan cakupan pengertiannya. Untuk memahami pengertian dikuasai oleh negara, maka terlebih dahulu dilakukan penafsiran secara etimologis. Dikuasai oleh negara (kalimat pasif) mempunyai padanan arti negara menguasai atau penguasaan negara (kalimat aktif). Pengertian kata menguasai ialah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan pengertian kata penguasaan berarti proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan.³²

Implikasi dari pasal 33 ayat 3 UUD 195 adalah: *Pertama*, negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. *Kedua*, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (bahan galian) dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak

³⁰ Supriadi, *Hukum Agraria*, hlm. 150.

³¹ UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3.

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. II (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 533.

negara menguasai atau hak penguasaan negara merupakan konsep yang didasarkan pada organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat.³³ Hak penguasaan negara selain berisi wewenang dan mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan sumber daya alam yang ada, juga berisi kewajiban untuk mempergunakanya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada pasal 4:

Ayat 1. Mineral dan Batu Bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat 2. Penguasaan mineral dan batu bara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah daerah.³⁴

Hak negara menguasai atau hak penguasaan negara merupakan konsep yang didasarkan pada organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakanya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan dari setiap pengelolaan dan penggunaan sumber daya nasional.³⁵

Penguasaan bahan galian oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah meliputi:

a. Inventarisasi

³³ John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm. 170

³⁴ *Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 4.*

³⁵ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, hlm. 31-32.

- b. Penyelidikan dan penelitian
- c. Pengaturan
- d. Pemberian izin
- e. Pembinaan dan pengawasan perusahaan bahan galian dan wilayah hukum pertambangan Indonesia.

2. Subjek dan Objek Hak Pengelolaan Barang Tambang

Secara yuridis formal pengaturan tentang hak pengelolaan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan tanah untuk keperluan perusahaan dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1977 tentang tata cara permohonan dan penyelesaian pemberian hak atas tanah. Bagian-bagian tanah Hak pengelolaan serta pendaftaran tanah. Selain peraturan nomor 9 tahun 1969, pemberian bidang usaha yang terdapat dalam peraturan Menteri Agraria mempergunakan hak pengelolaan diatur dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa:

Dengan mengingat bidang usaha, keperluan dan porsyaratannya yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang bersangkutan, kepada perusahaan dapat diberikan sesuatu hak atas tanah negara sebagai berikut: (a) jika perusahaannya berbentuk badan hukum: hak pengelolaan, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai; (b) jika perusahaannya merupakan usaha perorangan dan pengusaha berkewarganegaraan Indonesia: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.³⁶

Kewenangan pengelolaan pertambangan sebelum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan

³⁶ Supriadi, *Hukum Agraria*, hlm. 150.

pengelolaan dilakukan oleh pemerintah pusat.³⁷ Namun, setelah berlakunya undang-undang Pemerintahan Daerah kewenangan pengelolaan diberikan pada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten atau kota) dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangnya.

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batu bara dijelaskan tentang Kewenangan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Kewenangan tersebut diatur secara rinci dari mulai pasal 6 - 8.

Pengertian usaha pertambangan sesuai dengan UU. No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara pada pasal 1 ayat 6;

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.³⁸

Salah satu unsur yang sangat esensial dalam pengelolaan pertambangan adalah subjek hukum dan objek hukum. Pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban. Dalam kamus ilmu hukum subjek hukum berarti orang. Dengan demikian subjek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut tata cara yang ditentukan atau dibenarkan oleh hukum. Subjek hukum bisa berbentuk orang atau

³⁷ Sentralistik ialah segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin usaha pertambangan dan lain-lain yang berwenang memberikan izin adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Lihat Salim HS, *Hukum Pertambangan*, him. 50.

³⁸ *Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba. Pasal. 1 (6).*

badan hukum.³⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Istilah objek hukum juga disebut sebagai benda.⁴⁰

Dengan demikian pengertian subjek hukum hak pengelolaan barang tambang adalah seseorang atau badan hukum yang diberikan hak pengelolaan pertambangan. Sedangkan objek hukum hak pengelolaan pertambangannya adalah barang tambang.

Subjek hukum hak pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara ada dua pihak yaitu pihak pemerintah (negara) dan pihak lain (bisa berbentuk BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan).⁴¹ Keduanya memiliki peran yang penting, tanpa adanya pemerintah dan pihak lain otomatis tidak ada hak pengelolaan pertambangan. Namun demikian subjek hukum tersebut mempunyai peran yang berbeda.

Pemerintah (negara) memiliki kewenangan hak pengelolaan pertambangan pada bidang pembuatan regulasi atau suatu kebijakan tentang pertambangan. Sedangkan pihak lain (bisa berbentuk BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan) sebagai pelaku perusahaan pertambangan secara langsung. Bentuk-bentuk perusahaan barang tambang adalah sebagai berikut:

³⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 28.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 30. Bandingkan C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 85.

⁴¹ *Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 33.*

a. Sistem Perizinan

Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara sebelum Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 menggunakan model Kuasa Pertambangan atau kontrak karya (KK). Namun setelah Undang-undang Nomor 4 ini disahkan perusahaan barang tambang dilaksanakan dalam bentuk perizinan.⁴² Bentuk perizinan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Pengertian IUP sendiri tertuang dalam pasal 1 IUP adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP terdiri dari dua tahapan. *Pertama*, IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, Eksplorasi, dan studi kelayakan.

Jangka waktu pemberian IUP Eksplorasi tertuang dalam pasal 42 UU. Minerba.

1. IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
2. IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama jangka waktu 3 tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 tahun.
3. IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun.
4. IUP Eksplorasi untuk pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 tahun.⁴³

Kedua, IUP operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta

⁴² Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 34.

⁴³ Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 42.

pengangkutan dan penjualan. IUP operasi produksi merupakan kelanjutan dari IUP Eksplorasi, sehingga setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi produksi.

Jangka waktu pemberian IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu sebagai berikut:

1. IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
2. IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.
3. IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
4. IUP operasi produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.
5. IUP operasi produksi untuk pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.⁴⁴

Dalam pemberian IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi ada batasan luas wilayah usaha pertambangan.

Pemegang IUP eksplorasi mineral logam diberi wilayah izin usaha pertambangan dengan luas paling sedikit 5.000 hektare dan paling banyak 100.000 hektare.⁴⁵

Pasal 52 ayat 1 ini merupakan pasal yang diajukan oleh Pemohon yang bernama Fatriyansyah Karya dan Fahrizan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji materil. Atas permohonan

⁴⁴ Undang-Undang No. 4/2009 Tentang Minerba, Pasal. 47.

⁴⁵ Undang-Undang No. 4/2009 Tentang Minerba, Pasal. 52.

pemohon, maka Mahkamah Konstitusi memberikan putusan pada hari Senin, 4 Juni 2012 putusannya yaitu menyatakan pasal 52 ayat 1 sepanjang frase “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan” Undang-undang No. 4/ 2009 tentang pertambangan dan batu bara bertentangan dengan UUD 1945.⁴⁶

Dengan demikian pasal 52 ayat 1 berubah menjadi: “Pemegang IUP eksplorasi mineral logam diberi wilayah izin usaha pertambangan dengan luas paling banyak 100.000 hektare”

Wilayah Izin Usaha pertambangan pada pasal 53 tetap berlaku sebagai patokan pada IUP operasi produksi.

Pemegang IUP operasi produksi mineral logam wilayah izin usaha pertambangan dengan luas paling luas 25.000 hektare.⁴⁷

Selain pasal 52 ayat 1 Mahkamah Konstitusi juga menguji lagi pasal 55 ayat 1 dan memberikan putusan sepanjang frase “dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan” Undang-undang No. 4/ 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara bertentangan dengan UUD 1945.⁴⁸

Pemegang IUP eksplorasi mineral bukan logam diberi wilayah izin usaha pertambangan dengan luas paling sedikit 500 hektare dan paling banyak 25.000 hektare.⁴⁹

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. Perkara. 25/PUU-VIII/ 2010 tentang Pengujian Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

⁴⁷ Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 53.

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. Perkara. 30/PUU-VIII/ 2010 tentang Pengujian Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

⁴⁹ Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 55.

Atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi pasal 55 ayat 1 berubah menjadi: "Pemegang IUP eksplorasi mineral bukan logam diberi wilayah izin usaha pertambangan dengan luas paling banyak 25.000 hektare". Selain pasal 55 ayat 1 Mahkamah Konsitusi juga menguji pasal 61 ayat 1 yang intinya membuang batas minimal wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Sementara, pasal-pasal yang mengenai WIUP pada saat ini yang masih berlaku adalah sebagai berikut:

Pemegang IUP operasi produksi mineral bukan logam diberikan izin usaha pertambangan dengan luas paling banyak 5.000 hektare.⁵⁰

Pemegang IUP eksplorasi mineral batuan diberi wilayah izin usaha pertambangan dengan luas paling sedikit 5 hektare dan paling banyak 5.000 hektare.⁵¹

Pemegang IUP operasi produksi mineral batuan diberi wilayah izin usaha pertambangan dengan luas paling banyak 1.000 hektare.⁵²

Pemegang IUP operasi produksi batu bara diberi wilayah izin usaha pertambangan dengan luas paling banyak 15.000 hektare.⁵³

2) Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Pengertian dari Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dan luas wilayah dan investasi terbatas. IPR ini diberikan oleh Bupati atau Walikota kepada penduduk

⁵⁰ Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 56.
⁵¹ Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 58.
⁵² Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 59.
⁵³ Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 62.

setempat, baik perorangan maupun kelompok masyarakat atau koperasi.⁵⁴ Jangka waktu pemberian IPR tersebut paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Luas wilayah yang diberikan oleh pemerintah adalah:

- a. Perseorangan paling banyak 1 hektare.
- b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 hektare.
- c. Koperasi paling banyak 10 hektare.⁵⁵

3) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK ini diberikan oleh seorang Menteri. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Jenis izin ini khusus untuk pertambangan logam dan batu bara. IUPK ini diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha milik swasta.⁵⁶

Seperti halnya IUP, dalam pengusahaan barang tambang terdiri dari dua tahapan:

1. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
2. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

⁵⁴ Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 67.
⁵⁵ Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 68.
⁵⁶ Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 75 ayat 2.

Batasan luas wilayah dan jangka waktu dalam IUPK adalah sebagai berikut:

- a. Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 hektare.
- b. Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 hektare.
- c. Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batu bara diberikan luas paling banyak 50.000 hektare.
- d. Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batu bara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 hektare.
- e. Jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 tahun.
- f. Jangka waktu IUPK eksplorasi pertambangan batu bara dapat diberikan paling lama 7 tahun.
- g. Jangka waktu IUPK operasi produksi mineral logam dan batu bara dapat diberikan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.⁵⁷

Mekanisme pelaksanaan pengelolaan barang tambang dengan cara pihak yang ingin mengelola usaha pertambangan harus melalui izin pemerintah, dimana pihak tersebut mengajukan semacam proposal. Namun, pemerintah menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP atau WIUPK) terlebih dahulu dan melelang kepada umum. Setelah itu pemerintah bisa memberikan izin hak pengelolaan pertambangan.⁵⁸ Pihak-pihak yang ingin mengikuti lelang harus memenuhi persyaratan baik berupa administratif, teknis dan finansial.⁵⁹

⁵⁷ Undang-Undang No. 4/ 2009 Tentang Minerba, Pasal. 83.
⁵⁸ PP RI. Nomor. 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal. 10.
⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 13.

Tabel 01

Bentuk Perizinan Pengusahaan Barang Tambang

Faktor	IUP	IPR	IUPK
Pemberi Izin	1. Bupati atau Walikota ⁶⁰ 2. Gubernur ⁶¹ 3. Menteri ⁶²	Bupati	Menteri
Penerima Izin	1. Badan Usaha 2. Koperasi 3. Perseorangan	1. Perseorangan 2. Kelompok 3. Koperasi	1. BUMN 2. BUMD 3. Badan Usaha Swasta
Izin Operasi Produksi	Ada	Tidak ada	Ada (ditambah dengan investasi saham)
Waktu Usaha	Tergantung jenis material yang diproduksi	Maksimal 5 tahun dan bisa diperpanjang	Maksimal 20 tahun dan bisa diperpanjang 2 kali. Masing-masing 10 tahun
Luas Daerah	Luas	Sempit	Luas

Contoh Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan antara lain:

- 1) Freeport Indonesia
- 2) Newmont Nusa Tenggara
- 3) PT. Timah di Bangka Belitung.⁶³ Masih banyak lagi perusahaan pertambangan baik dalam negeri maupun asing, dan masih banyak lagi perusahaan pertambangan baik milik negara maupun milik swasta.

⁶⁰ Apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah Kabupaten/ Kota.

⁶¹ Apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/ kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/ Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

⁶² Apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/ Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

⁶³ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, hlm. 184.

b. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B)

Selain bentuk perizinan yang berlaku ada juga perjanjian pengelolaan barang tambang yaitu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri untuk melakukan usaha pertambangan batu bara.⁶⁴

Pejanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) merupakan model perusahaan batu bara sebelum disahkannya UU. Minerba. Namun, Perjanjian tersebut sampai sekarang masih berlaku. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan peralihan dalam UU. Minerba pasal 169.

Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak atau perjanjian.

Namun demikian, klausula dalam kontrak atau perjanjian harus disesuaikan dengan UU. Minerba kecuali dalam hal bagian negara atas usaha pertambangan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai peningkatan penerimaan negara atas usaha pertambangan.

⁶⁴ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Pasal 1 ayat (2).

Penyesuaian perjanjian ini sebenarnya sangat dimungkinkan. Alasannya perubahan biasanya dipengaruhi pada faktor-faktor yaitu faktor politik, aspirasi rakyat, perubahan peraturan. Setiap perjanjian selalu menundukan diri kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga jika undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan negara berubah, dengan sendirinya perjanjian tersebut harus dirubah.⁶⁵

Para pihak dan perjanjian karya perusahaan barang tambang (PKP2B) adalah pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan kontraktor. Kontraktor adalah perusahaan yang melakukan perusahaan pertambangan batu bara, baik dalam rangka penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.⁶⁶

Objek hak pengelolaan pertambangan adalah barang tambang itu sendiri. Dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 digolongkan menjadi lima bagian barang tambang:

- Ayat 2. Pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud, dikelompokkan ke dalam (5) lima golongan komoditas tambang:
1. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 2. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, almuina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenotin.

⁶⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, hlm. 222.

⁶⁶ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, hlm. 263.

3. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, eusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoparse, kayu terkerisikan, granet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, krikil galian dan bukit, krikil sungai, batu kali, krikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, krikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah, batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan
5. Batu bara meliputi bitumen padat, aspal, batu bara dan gambut.⁶⁷

3. Pembagian Hasil Usaha Pertambangan

Teori kepemilikan barang tambang setiap negara berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh falsafah kepemilikan kekayaan alam yang dianut. Di Amerika dan Australia, pemilik tanah otomatis pemilik bahan tambang yang berada di tanah tersebut. Di Rusia, negara adalah pemilik bahan tambang. Sedangkan Indonesia sendiri pemilik bahan tambang adalah milik bersama yang dikuasakan kepada negara. Hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3.

Adapun dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009, perusahaan barang tambang boleh memiliki barang tambang apabila sudah memenuhi

⁶⁷ PP. No. 23/ 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 2 ayat (2).

kewajibannya yang ditetapkan oleh undang-undang.⁶⁸ Dalam UU. Minerba sangat jelas mengenai kewajiban pemegang IUP, IPR, dan IUPK.

1. Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
2. Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
3. Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 atas;
 - a. Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - b. Bea masuk dan cukai.
4. Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas;
 - a. Iuran tetap.
 - b. Iuran eksplorasi
 - c. Iuran produksi
 - d. Kompensasi data informasi
5. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas;
 - a. Pajak daerah.
 - b. Retribusi daerah.
 - c. Pendapat lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Pemegang IUPK di samping untuk memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam UU. Minerba pasal 128, IUPK operasi produksi dikenai kewajiban yaitu:

Pemegang IUPK operasi produksi untuk pertambangan logam dan batu bara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada pemerintah dan 6% (enam persen) untuk pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.⁷⁰

Barang tambang mineral dan batu bara merupakan *asset* negara yang tidak dapat diperbaharui. Karena itu wajib bagi semua badan hukum atau perorangan yang melakukan usaha pertambangan mineral dan batu bara diwajibkan membayar pendapatan kepada negara baik berupa pajak

⁶⁸ Undang-undang No. 4/ 2009 tentang Minerba, Pasal 92.

⁶⁹ Undang-undang No. 4/ 2009 tentang Minerba, Pasal 128.

⁷⁰ Undang-undang No. 4/ 2009 tentang Minerba, Pasal 129.

maupun bukan pajak.⁷¹ Adapun aturan pembayaran berupa pajak dan pembayaran bukan pajak berbeda. Aturan pajak diatur dalam undang-undang perpajakan, sedangkan bukan pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam usaha pertambangan di antaranya sebagai berikut:

a. Iuran Tetap Pertambangan

Iuran tetap pertambangan umum ialah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pertambangan. Perhitungan iuran tetap ini didasarkan pada perhitungan luas wilayah tanah permukaan bumi (hektar). Iuran tetap ini disebut juga *dead rent*.⁷² Iuran ini dibayarkan setiap tahun.

Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) penyelidikan umum, lebih luas dari wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi dan produksi, tetapi iuran tetapnya lebih ringan perhektarnya karena belum ada produksi. Sedangkan wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi, lebih kecil dari wilayah penyelidikan umum, tetapi iuran tetapnya lebih tinggi. Wilayah izin usaha pertambangan produksi lebih kecil dari

⁷¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, hlm. 27.

⁷² Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, hlm. 197.

wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi, tetapi iuran tetapnya relatif lebih tinggi.⁷³

Nominal iuran tetap adalah sebagai berikut:

1. IUP dan IUPK eksplorasi mineral logam dan batubara per hektar USD 2.00,- per tahun
2. IUP dan IUPK operasi produksi mineral logam dan batu bara per hektar USD 4.00,- per tahun
3. Iuran tetap untuk IPR ada dua. Pertama, untuk mineral bukan logam dan batuan per hektar USD 1.00,- per tahun. Kedua, untuk mineral logam dan batu bara USD. 2.00,- per tahun.

b. Iuran Eksplorasi

Usaha pertambangan eksplorasi dimaksudkan untuk mengambil sample bahan galian yang selanjutnya dilakukan penelitian dan analisis guna mengetahui kadar bahan galian, besar cadangan dan umur tambang dan sebagainya. Selama eksplorasi itu digunakan untuk kepentingan tersebut di atas, maka bahan galian yang terambil tidak dikenakan iuran. Tetapi manakala bahan galian yang terambil tadi dijual untuk meringankan biaya eksplorasinya, maka terhadap hasil produksi eksplorasi yang demikian dikenakan iuran eksplorasi.⁷⁴

c. Iuran Operasi Produksi

Iuran operasi produksi ini dikenakan kepada pemegang izin usaha pertambangan atas hasil dari usaha pertambangan yang diperolehnya.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 108

luran jenis ini disebut juga *royalty*. luran ini masih berhubungan dengan iuran eksplorasi.⁷⁵

Nominal iuran operasi produksi atau royalti di setiap barang tambang berbeda-beda tergantung pada jenis barang tambang. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2009 tentang jenis PNBP. Berikut ini contoh nominal royalti yang harus dibayarkan.

- 1) Emas, royalti yang harus disetorkan sebesar 3,75% per kilogram, yang dihitung dari harga jual emas.
- 2) Perak, royalti yang harus disetorkan sebesar 3,25% per kilogram yang dihitung dari harga jual perak.
- 3) Timah, royalti yang harus disetorkan sebesar 3,00% per ton yang dihitung dari harga jual timah.
- 4) Tembaga, royalti yang harus disetorkan sebesar 4,00% per ton yang dihitung dari harga jual tembaga.⁷⁶

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pungutan negara melalui iuran tetap didasarkan pada penggunaan wilayah atas tanah permukaan bumi, sedangkan pungutan negara melalui iuran eksplorasi dan iuran produksi didasarkan pada produksi bahan galian. Pungutan negara mempunyai arti penting bagi usaha pertambangan di Indonesia. Pentingnya bagi negara karena pungutan merupakan penerimaan negara dari sektor usaha pertambangan. Sedangkan

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ PP. No. 9/ 2012 tentang Jenis tarif PNBP.

pentingnya bagi pemegang izin usaha pertambangan adalah pemenuhan kewajiban atau pelunasan pungutan negara khususnya iuran eksplorasi dan iuran produksi merupakan syarat terjadinya pengalihan pemilikan atas bahan galian.⁷⁷ Royalti merupakan bagian dari *mineral rent*. Royalti berhubungan erat dengan kegiatan produksi yang terjadi dalam pertambangan mineral dan batu bara, royalti ini diberikan kepada pemegang izin (perusahaan) atas pemberian izin untuk mengusahakan barang tambang yang ada dalam suatu wilayah. Besaran royalti ditentukan dari besarnya produksi, bukan dari besarnya penjualan produksinya.⁷⁸

Sedangkan pajak merupakan bagian dari *mineral fiscal*. Pajak merupakan hak yang didapatkan oleh negara atas pelayanannya. Dalam sistem perpajakan, si penerima izin membayar sejumlah uang atas kegiatan yang dilakukannya dan atas izin yang didapaknya serta tidak diperhitungkan atas besar kecilnya kegiatan yang dilakukannya. Dengan demikian, walaupun usaha sedang tidak beruntung atau produksi sedang menurun, perusahaan tetap harus membayar pajak. Pajak tidak memperhitungkan besar produksinya, tetapi memperhitungkan kekayaan yang dimiliki serta penghasilannya. Pajak dikenakan pada hampir semua aktivitas yang dianggap dilayani oleh negara.⁷⁹

⁷⁷ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, hlm. 108.
⁷⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, hlm. 342.
⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 343.



BAB IV

HAK PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN HASIL PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Hak Pengelolaan Pertambangan

Alam jagat raya diciptakan oleh Allah SWT diperuntukkan untuk makhluk-Nya dan penciptaan tersebut pasti memiliki manfaat bagi makhluk-Nya khususnya umat manusia. Salah satu ciptaan Allah SWT yang bermanfaat bagi manusia adalah Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah khususnya di Indonesia. Di antara sumber daya alam yang ada adalah barang tambang. Penjelasan barang tambang dijelaskan antara lain dalam Q.S. as- Sabā: 10-11, Q.S. al-Ḥajj: 23, Q.S. al-Insān: 15-16, dan Surat Fajr: 9 yang menjelaskan tentang manfaat barang tambang bagi manusia.

Atas dasar dalil di atas maka sumber daya alam (SDA) khususnya pertambangan harus dijaga, dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.¹ Negara diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur pemanfaatan barang tambang sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dan konflik antara individu dengan individu lain.² Karena negara diberikan hak penguasaan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau

¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Hudiyanto (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 15.

² Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, 2010), hlm. 146-147.

pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya untuk kepentingan masyarakat.³

Kedudukan negara dalam hal ini pemerintah dalam mengurus harta Allah SWT ini diibaratkan sebagai wali anak yatim. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh 'Umar bin Khattāb:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَجَّتْ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرَتْ رَدُّدَتَهُ وَإِنْ اسْتَعْفَنِيَتْ اسْتَعْفَفْتُ.⁴

Artinya: Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah SWT seperi kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil dari padanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya.

Aturan mengenai pengelolaan bahan tambang diatur dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (UU. Minerba). Undang-undang tersebut sebagai pengganti Undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang pokok pertambangan (UUPP). Perubahan undang-undang tersebut membuktikan bahwa badan eksekutif dan legislatif berusaha memperbaiki aturan-aturan tentang pemanfaatan barang tambang di Indonesia. Karena hal tersebut amanat dari UUD 1945 Pasal 33 (3) berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam UU. Minerba pasal 4 yang berbunyi:

Mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.⁵

³ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, cet. II (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 32.

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. II (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 147-148.

Tujuan dari pengelolaan pertambangan di Indonesia adalah untuk kemakmuran rakyat. Sehingga dengan adanya pengelolaan pertambangan tersebut masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera.

Hak pengelolaan dalam Islam merupakan konsekuensi dari hukum Islam yaitu konsekuensi dari adanya kebolehan bagi pemilik untuk memanfaatkan barang, sekaligus memperoleh kompensasi karena adanya pemanfaatan tersebut. Jadi, hak pengelolaan kepemilikan tersebut sebenarnya terkait dengan izin syarat terhadap sesuatu pemanfaatan. Oleh karena itu, hak pengelolaan itu juga merupakan hak untuk memanfaatkan zat barang.⁶ Kepemilikan seperti ini disebut kepemilikan hak pengelolaan yang berarti hanya memiliki hak untuk mengelola saja tidak untuk memiliki.

Teori kepemilikan barang tambang dalam hukum Islam menurut ulama Ḥanafiyah, barang tambang merupakan milik negara apabila berada di tanah milik negara, akan tetapi jika berada di tanah milik orang maka menjadi milik barang tambang tersebut menjadi milik orang yang mempunyai tanah. Menurut ulama Mālikiyah, barang tambang menjadi milik negara baik yang berada di tanah milik atau tanah negara. Sedangkan menurut ulama Syāfi'iyah dan Ḥanābilah, ada dua kemungkinan. *Pertama*, jika barang tambang berada di tanah mati maka barang tambang tersebut menjadi milik masyarakat. *Kedua*, apabila barang tambang tersebut berada di tanah milik seseorang dan berupa benda padat maka status kepemilikannya ada pada

⁵ UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 4.

⁶ Taqī ad-Dīn an-Nabḥānī, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moch. Maghfur Wachid, cet. VII (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hlm. 127.

pemilik tanah. Akan tetapi, jika barang tersebut berupa berbentuk cair maka status kepemilikannya ada pada negara.⁷

Di Indonesia ini barang tambang merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Jika mengacu pada konsep kepemilikan dalam Islam menurut penulis kepemilikan barang tambang di Indonesia mengikuti pendapat ulama Mālikiyyah. Menurut ulama Mālikiyyah, jika barang tambang (*al-ma'ādin*) dikuasai oleh individu maka akan menimbulkan kekacauan bahkan akan menimbulkan pertumpahan darah.⁸ istilah lain menurut Al-Kailani yang dikutip oleh Abdullah 'Abd. al-Ḥusain at-Tariqī yaitu milik negara (*al-milkiyyah ad-daulah*).⁹

Justifikasi kepemilikan sumber daya alam adalah sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ الْمُؤَلَّوِيُّ أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حَبَّانِ بْنِ زَيْدِ الشَّرْعِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنِ حِمْيَرَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو خِدَاشٍ - وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ - عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ

⁷ Ridwan, *Pemilikan Rakyat*, hlm. 287. Bandingkan Wahbah az-Zuhairi, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2010), IV. 531.
⁸ Ridwan, *Pemilikan Rakyat*, hlm. 145.
⁹ Menurut yurisprudensi Islam (fiqh), teori kepemilikan barang tambang ada dua pendapat. Pertama, barang tambang merupakan milik negara atau Imam sebagai kepala negara, bukan sebagai pribadi. Pendapat tersebut dilontarkan oleh al-Kaulani, al-Qummī, al-Mufid, ad-Dailamī, al-Qādi. Kedua, barang tambang adalah milik bersama semua orang (kepemilikan umum). Lihat Abdullah Abdul Ḥusain at-Tariqī, *Iqtisād al-Islāmi*, terj. M. Irfan Syofwan (Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2004), hlm. 58. Bandingkan Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 2008), 220.

—صلى الله عليه وسلم— ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ « الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي
الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ ».¹⁰

Artinya: Diriwayatkan 'Ali ibn al-Ja'di al-Luluwi diriwayatkan Ḥariz ibn 'Usmān dari Ḥabbān ibn Zaidin as-Syar'abi dari golongan seorang laki-laki. Diriwayatkan 'Isā ibn Yūnus diriwayatkan Ḥariz ibn 'Usmān diriwayatkan Abū Khidās. Dan ini lafaz 'Ali dari seorang laki-laki dari golongan Muhājirīn dari sahabat Nabi saw. Saya ikut perang beserta Nabi saw., saya mendengar Nabi saw. berkata: orang-orang Islam bersekutu dalam tiga hal yaitu rumput, air dan api.

Menurut Taqī ad-dīn al-Nabhānī, dan Ḥasan 'Abd al-Hamīd Uwayd; penyebutan tiga jenis barang oleh Rasulullah saw sebagai hak milik masyarakat (*al-milkiyyah al-'āmmah*) bukanlah dimaksudkan sebagai pembatasan hanya tiga hal saja, akan tetapi tafsirnya bisa diperluas melalui metode analogi (*qiyās*)¹¹, bahwa setiap barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka harta tersebut harus dimiliki secara bersama yang penguasaannya ada pada negara.¹² Sehingga dengan demikian kepemilikan barang tambang di Indonesia sudah sesuai dengan kepemilikan barang tambang dalam hukum Islam.

Dengan disahkannya Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara banyak pro dan kontra.¹³ Namun hal

¹⁰ Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud, Juz 1* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 147. Bandingkan dengan Muḥammad 'Ali ibn Muḥammad al-Shaukānī, *Nayl al-Autār juz 5* (Beirūt: Dār al-Jil, 1973), hlm. 241.

¹¹ Pengertian qiyas dalam ilmu *uṣūl fiqh* adalah menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada ketentuan nash (al-Qur'an dan al-Hadis) dengan peristiwa hukum yang ada nashnya karena keduanya memiliki kesamaan 'illat hukum (sebab hukum). 'Abdul Wahab Khallāf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib (Semarang: PT. Toha Putra Group, 1994), hlm. 68-69.

¹² Ridwan, *Pemilikan Rakyat*, hlm. 114.

¹³ Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara sudah dibuat seadil-adilnya, artinya menguntungkan negara maupun bagi penanaman modal asing (PMA) yang akan beroperasi di Indonesia. Sedangkan yang tidak setuju dengan adanya UU. No. 4 tahun

tersebut sangat wajar karena setiap suatu kebijakan dimungkinkan terjadi pro dan kontra. Sebelum berlakunya UU. Minerba ini perusahaan barang tambang dilakukan dengan istilah kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan oleh pemegang kuasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan.¹⁴ Akan tetapi, dengan berlakunya UU. Minerba ini perusahaan barang tambang dilaksanakan dengan sistem perizinan dan perjanjian. Sistem perizinan berbentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Perjanjian Usaha Pertambangan (PUP) berbentuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).¹⁵

IUP, IPR dan IUPK ini diperuntukkan bagi individu dan badan hukum yang berkeinginan mengusahakan bahan tambang. Individu dan kelompok tidak boleh mengusahakan barang tambang apabila tidak ada izin.¹⁶ Izin tersebut ditujukan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gubernur ataupun Bupati sesuai dengan kewenangannya. Apabila izin tersebut sudah diperoleh individu maupun badan hukum bisa mengelola pertambangan. Sedangkan, mengenai perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) merupakan perjanjian

2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara adalah pada sistem perizinan, karena sistem perizinan tidak memiliki sifat hukum yang kuat dibandingkan dengan sistem kontrak. Lihat Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 119-120.

hlm. 63.

¹⁴ Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 118.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 118.

¹⁶ Pasal 158 UU. No. 4/ 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

antara pemerintah dan perusahaan dalam pengusahaan barang tambang batu bara.

Dalam literatur fiqh, sistem perizinan pengelolaan dan izin kepemilikan dikenal dengan istilah *al-Iqta'*. *Al-iqta'* sendiri adalah menetapkan dan menjadikan sebagian lahan mati khusus untuk sebagian orang baik itu berupa blok tambang atau lahan biasa, sehingga sebagian orang itu menjadi pihak yang paling berhak dari pada orang lain. Atau pemberian seorang pemimpin kepada seseorang yang menurutnya memiliki kelayakan dan kepatutan untuk diberikan.¹⁷ Macam-macam *iqta'* ada tiga macam diantaranya; *Iqta' tamlik*, *iqta' istighlāl*, dan *iqta' 'irfāq*. *Iqta' tamlik* ini berupa pemberian sesuatu dari harta Allah SWT untuk dijadikan sebagai hak kepemilikan. *Iqta' Istighlāl* merupakan pemberian sesuatu dari harta Allah SWT untuk diambil manfaatnya saja, istilah lain hak pengelolaan. Sedangkan *iqta' 'irfāq* adalah pemberian pemanfaatan fasilitas umum.¹⁸

Terkait dengan sistem perizinan pengelolaan barang tambang menurut UU. Minerba jika ditinjau dari hukum Islam ada persamaan dengan konsep *iqta'*. Namun, *iqta'* yang dimaksud adalah jenis *iqta' istighlāl*. Menurut ulama pemberian barang tambang (*iqta' al-ma'ādin*) berbeda pendapat. *Pertama*, menurut ulama Ḥanafiyah, *iqta' al-ma'ādin* berbeda pendapat. karena barang tambang merupakan sesuatu hal yang dibutuhkan umat Islam. *Kedua*, menurut ulama Mālikiyah, seorang Imam boleh melakukan *iqta' al-ma'ādin* kepada seorang Muslim dengan catatan hanya berupa

¹⁷ Wahbah az-Zuhāfi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 526.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 528.

pemanfaatan bukan kepemilikan. Sedangkan menurut ulama Syāfi'iyah dan Hanābilah, ada dua kemungkinan. *Pertama*, jika *al-ma'ādin ad-dāhirah* maka Imam tidak diperbolehkan *iqta' al-ma'ādin* kepada seseorang baik berupa kepemilikan ataupun pemanfaatan. *Kedua*, jika *al-ma'ādin al-bāṭinah* ada kemungkinan bisa di*iqta'*kan hanya untuk digali saja, karena usaha pencarian barang tambang jenis ini memerlukan usaha yang sangat keras. Akan tetapi, apabila barang tambang sudah ditemukan barang tambang tersebut tidak serta merta menjadi milik orang yang mengusahakannya.¹⁹

Dari perbedaan pendapat tentang *iqta' al-ma'ādin*, penulis mengikuti pendapat ulama Mālikiyyah. Dengan demikian, Sistem perizinan dalam usaha pertambangan menurut UU. Minerba diperbolehkan oleh hukum Islam dengan perpedoman pada pendapat ulama Mālikiyyah. *Iqta' al-ma'ādin* tersebut bukanlah pengalihan kepemilikan akan tetapi pemberian hak untuk mengusahakan sumber daya alam dengan tujuan mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut Muḥammad Baqir aṣ-Ṣadr, *Iqta'* bukanlah sebagai dasar penyerahan kepemilikan sumber daya alam kepada individu, karena hal ini akan merusak karakteristik *iqta'* sebagai sebuah cara eksploitasi dan distribusi kerja. *Iqta'* hanya memberikan individu hak untuk mengusahakan atau memanfaatkan sumber-sumber alam yang diciptakan Allah SWT.²⁰ Adapun pendapat yang memperbolehkan perusahaan pertambangan mineral

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 532-537.

²⁰ Muḥammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, hlm. 230-231.

dan batu bara adalah fatwa MUI yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2011. Isi dari fatwa tersebut antara lain sebagai berikut:²¹

1. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.
2. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan.
 - b. Harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*).
 - c. Pelaksananya harus ramah lingkungan (*green mining*).
 - d. Tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 - e. Melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan.
 - f. Pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD.
 - g. Memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.
3. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan, yang antara lain:
 - a. Menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut.
 - b. Menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air).
 - c. Menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya.
 - d. Menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global.
 - e. Mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar.
 - f. Mengancam kesehatan masyarakat.

Kekuasaan pemberi izin perusahaan barang tambang baik dalam UU Minerba dan hukum Islam tentunya pada negara dalam hal ini pemerintah istilah Islam disebut Imam. Dimana pemerintah ini sebagai subjek hukum dalam pengelolaan barang tambang. Pemberian izin usaha pertambangan harus benar-benar memperhatikan kemaslahatan bersama. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة .²²

²¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan", (Jakarta: MUI RI, 2011), hlm. 24.

²² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, hlm. 147.

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kemaslahatan.

Kaidah lain adalah sebagai berikut:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.²³

Artinya: Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan dari pada kemaslahatan yang khusus.

Menurut ulama arti dari kemaslahatan ini adalah:

1. Kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam.
2. Kemaslahatan berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat tidak meragukan bahwa kebijakan tersebut membawa manfaat yang sebenarnya.²⁴

Adapun dengan kebijakan pemerintah dalam memberikan izin usaha pertambangan kepada perusahaan, jangan hanya mendasarkan keuntungan saja. Akan tetapi, harus mempertimbangkan akibat buruknya. Dalam perusahaan barang tambang tentunya memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perusahaan pertambangan adalah sebagai berikut:²⁵

1. Memberikan nilai tambah kepada pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
3. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkaran tambang.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkaran tambang.
5. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkaran tambang.

Sedangkan dampak negatifnya sebagai berikut:

1. Kehancuran lingkungan hidup.
2. Penderitaan masyarakat adat.
3. Kehancuran ekologi pulau-pulau.

²³ *Ibid.*, hlm. 166.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

²⁵ Salim HS, *Hukum Pertambangan*, hlm. 56.

Dengan demikian pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan dampak-dampak dari usaha pertambangan. Untuk itu ulama membuat sebuah kaidah-kaidah untuk dijadikan dasar dalam menentukan suatu kebijakan. Kaidah yang dimaksud adalah:

دفع الضرر اولى من جلب النفع.²⁶

Artinya: Menolak kerusakan lebih utama dari pada meraih manfaat.

Kaidah di atas menurunkan kaidah sebagai berikut:

اذا تعارضت المفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما.²⁷

Artinya: Apabila dua hal yang mafsadat bertentangan maka perhatikanlah yang madaratnya lebih besar dengan melaksanakan yang madaratnya lebih kecil.

Dengan berdasarkan kaidah di atas, pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan kebijakan dalam memberikan izin usaha pertambangan, berupa IUP, IUPK dan IPR. Sehingga, dengan prinsip kehati-hatian tersebut tujuan dari pemberian izin usaha pertambangan bisa tercapai. Dalam ketentuan hukum Islam sendiri seseorang manusia dilarang membuat kerusakan di muka bumi. Hal tersebut tertulis antara lain dalam al-Qur'an di antaranya surat al-A'raf: 56, surat al-Baqarah: 60, surat al-Qasas: 77.

Subjek hukum lain adalah perusahaan pertambangan. Dimana perusahaan merupakan pihak yang secara langsung dalam pengusahaan barang tambang. Dalam UU. Minerba izin boleh diberikan kepada perseorangan atau badan usaha baik milik negara maupun swasta.²⁸ Dalam pengusahaan barang

²⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 29.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 168.

²⁸ UU. No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 38

tambang ini perusahaan asing diperbolehkan untuk mengusahakan barang tambang. Namun, prioritas adalah perusahaan dalam negeri.

Pemerintah dalam memberikan izin mengacu pada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 4 dalam peraturan pemerintah tersebut. Syarat yang dimaksud adalah syarat administratif, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial. Dengan demikian pemerintah tidak boleh memberikan izin begitu saja.

Konsep *iqta' al-ma'adin* harus diberikan kepada seseorang yang benar-benar mampu dalam mengelola barang tambang lebih produktif. Disinilah diperlukan keselektifan dalam penerapan *iqta' al-ma'adin* oleh pemerintah. Dengan demikian dalam UU. Minerba dan hukum Islam mewajibkan selektif dalam pemberian izin berupa IUP, IUPK dan IPR untuk mengusahakan barang tambang yang ada.

Dalam hukum Islam pemberian hak pengelolaan sumber daya alam idealnya diberikan kepada badan usaha milik negara. Sehingga badan usaha milik negaralah yang mengusahakan barang tambang dan menyediakan bahan-bahan tambang tersebut dalam kuantitas yang cukup memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁹ Namun apabila negara tidak mampu mengusahakannya maka boleh mengalihkan kepada perusahaan asing.³⁰ Karena, apabila *iqta' al-ma'adin* diberikan kepada perusahaan yang tidak kompeten, maka *iqta' al-ma'adin* tersebut akan sia-sia bahkan akan

²⁹ Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, hfm. 229-230.

³⁰ *Ibid*

menimbulkan kerusakan. Hal tersebut dikuatkan oleh hadis Nabi saw. yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍَ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ (ح) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالٌ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَلِيسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ حَدِيثًا، جَاءَهُ أُعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَّرَهُ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ، قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

Artinya:

"Al-Bukhārī berkata: Diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad ibn Sinān, diceritakan kepada kami oleh Fulaih dan diceritakan kepadaku oleh Ibrāhīm ibn al-Munzir, diceritakan kepada kami oleh Muhammad ibn Fulaih, diceritakan kepadaku oleh ayahku (yang keduanya) diceritakan kepadaku oleh Hilāl ibn 'Afi dari 'Atā' ibn Yasār dari Abī Hurairah berkata, ketika Rasulullah sedang memberikan pengajian dalam suatu majlis, datanglah seorang pedalaman seraya bertanya "Kapan hari kiamat?" akan tetapi Rasulullah tetap melanjutkan pengajiannya, sebagian hadirin berkata bahwa Rasulullah mendengar pertanyaannya akan tetapi tidak suka. Sebagian yang lain berkata bahwa Rasulullah "Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat?" Saya wahai Rasulullah, lalu beliau menjawab "Jika amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat", orang tersebut bertanya lagi "Bagaimana menyia-nyiakan amanah" Rasulullah menjawab "Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah Kiamat."³¹

Ketentuan hukum Islam sendiri memberikan patokan-patokan dalam memberikan *iqta' al-ma'ādīn* yaitu: *Pertama*, seorang muslim yang memerlukan bantuan ekonomi; *Kedua*, Muslim taat dan banyak jasa terhadap

³¹ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. II (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987 M.), hlm. 848.

Islam; Ketiga, Tanah diberikan dengan tujuan meluluhkan hati seseorang non Muslim untuk masuk Islam (*ta'rif al-qulub*) sebagai muallaf.³²

Terkait dengan pengusahaan barang tambang di Indonesia yang diberikan kepada perusahaan pertambangan mineral dan batu bara, penulis menganjurkan kepada pemerintah dalam memberikan izin memprioritaskan kepada perusahaan milik negara. Sehingga hasil yang didapat bisa kembali lagi kepada negara dan masyarakat akan merasakan manfaat dari hasil tambang tersebut. Namun, penulis sadar bahwa tidak semua perusahaan mampu mengusahakan barang tambang.

Pengelolaan pertambangan di Indonesia pada saat ini ada dua bentuk yaitu sistem izin dan perjanjian usaha bidang pertambangan. Sistem perizinan dan perjanjian usaha bidang pertambangan tidak lepas dari konsep akad dalam hukum Islam. Karena pada sistem perizinan IUP, IUPK dan IPR mekanisme pemberian izin didahului adanya penawaran dari pihak pengusaha pertambangan mineral dan batu bara yang akan mengelola dan kemudian ada persetujuan dari pemerintah selaku penguasa barang tambang.³³ Apalagi sistem perjanjian usaha pertambangan yang dikenal dengan istilah PKP2B.³⁴ Sehingga, akad yang terjadi pada pengelolaan barang tambang merupakan akad yang tidak bernama. Akad tidak bernama ini pengertiannya adalah akad

³² Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara*, hlm. 379.

³³ Dalam perjanjian (kontrak) menurut teori baru yaitu: pertama, tahap *precontractual* yaitu adanya penawaran dan penerimaan. Kedua, tahap *contractual* adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Ketiga, *post contractual* pelaksanaan perjanjian. Lihat Salim H.S., *Hukum Kontrak*, cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 26.

³⁴ Dalam perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara (PKP2B) bisa disebut sebagai kontrak *innominaat*. Kontrak *innominaat* merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan. Lihat Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 4.

yang tidak diatur secara khusus dalam fiqh muamalah di bawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan sendiri mengenainya.³⁵ Konsekuensi akad berakibat hukum adalah terbentuknya hak dan kewajiban. Para pihak dalam pengusahaan pertambangan harus melaksanakannya. Karakteristik dalam pengusahaan barang tambang hubungan pemerintah dengan perusahaan pertambangan merupakan hubungan kemitraan dan kerja sama bidang pertambangan.³⁶ Sehingga, kerja sama tersebut harus sama-sama saling menguntungkan.

Menurut Evy Rachmawati, jumlah izin usaha pertambangan kurang lebih berjumlah 10.566 izin.³⁷ Jumlah izin tersebut membuktikan bahwa negara Indonesia sangat berpontesi bahan tambang. Jumlah tersebut bisa bertambah sesuai dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi.

Menurut penulis, pemberian izin dari tahun ke tahun harus dievaluasi kembali, supaya pemberian izin selanjutnya bisa lebih baik kembali. Karena jika pemberian izin tersebut memberikan dampak negatif, maka dalam UU Minerba pemerintah bisa mencabut kembali izin usaha pertambangan. Pemerintah harus tegas apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan terdapat penyimpangan-penyimpangan, maka pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas. Dalam hukum Islam juga demikian, pemberian *iqta' al-ma'adin* bukanlah sebagai pemberian kepemilikan barang tambang. Akan

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 76.

³⁶ UU. No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 6 huruf L

³⁷ Evy Rachmawati, "Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Belum Selesai", Kompas.com, tanggal 23 Juli (diakses 12 Oktober 2012).

tetapi, *iqta' al-ma'adin* merupakan cara pemanfaatan sumber daya alam berupa barang tambang lebih produktif untuk kesejahteraan masyarakat secara merata. Seorang Imam boleh menarik kembali *iqta' al-ma'adin* tersebut apabila perusahaan yang berikan tidak mengusahaakan dengan baik, maka Imam boleh menarik kembali pemberian itu.³⁸

B. Pembagian Hasil Usaha Pertambangan

Perusahaan yang mendapatkan izin untuk mengusahaakan barang tambang sesuai dengan UU. Minerba, perusahaan tersebut diberikan suatu kewajiban. Kewajiban tersebut berupa pajak dan penyerahan royalti.³⁹ Kewajiban berupa pajak diatur oleh undang-undang perpajakan. Sedangkan penyerahan royalti diatur dalam peraturan pemerintah tentang jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Istilah lain dari royalti adalah iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran produksi.

Dalam hukum Islam pemberian sesuatu tidak bebas dari kewajiban membayar pajak kepada negara.⁴⁰ Karena pemberian oleh Imam tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktifitas atas pemberian tersebut. Sama halnya dengan pemberian izin pengelolaan barang tambang (*iqta' al-ma'adin*), dimana *iqta'* tersebut untuk peningkatan pengelolaan barang tambang.

Dengan demikian perusahaan yang telah mengusahaakan barang tambang berkewajiban menyerahkan sebagian dari hasil usaha pertambangan untuk

³⁸ Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara*, hlm. 378.

³⁹ UU. No. 4/ 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal. 128.

⁴⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hlm. 237.

diserahkan kepada negara. Sebagian hasil tersebut bisa berupa pajak dan royalti. Sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه الا ادائه.⁴¹

Artinya: Setiap kewajiban yang dibebankan kepada seseorang maka dia tidak terbebas dari kewajibannya kecuali ia melaksanakannya.

Kaidah bisa disimpulkan bahwa perusahaan yang mengelola usaha pertambangan tidak lepas dari kewajibannya berupa membayar pajak dan royalti.

Permasalahan pembayaran pajak dan royalti ini sangatlah penting karena pajak dan royalti ini sebagai pendapatan negara. Apabila perusahaan tersebut tidak memberikan kewajibannya, maka negara sangat dirugikan. Sebagai contoh pendapatan PT. Freeport Indonesia dari mulai tahun 2004 sampai 2008 sebesar US 17,893 miliar. Jika seluruh pengeluaran biaya oprasional dan pajak diasumsikan 50% dari pendapatan, penerimaan bersih PT. Freeport selama tahun 2004-2008 adalah US\$ 8.946 miliar.⁴²

Sesuai data terakhir yang penulis peroleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang disampaikan oleh anggota BPK RI, Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum. Dimana pada hari Kamis, 12 April 2012 pada semester II tahun 2011 BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan dana bagi hasil (DBH)

⁴¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fiqh*, hlm. 108.

⁴² Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, hlm. 171.

sektor pertambangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut adalah sebagai berikut:⁴³

1. Kekurangan penerimaan negara dari iuran tetap dan royalti serta denda administratif sebesar Rp. 95,58 miliar dan USD 43.33 juta (ekuivalen 392,93 miliar) atau seluruhnya Rp. 488,52 miliar. Atas masalah tersebut, sampai dengan 30 Maret 2012 sebesar Rp. 221,33 juta dan USD 9,40 juta (ekuivalen Rp. 84,68 miliar) atau keseluruhan Rp. 84,90 miliar telah disetor oleh perusahaan ke kas negara atau bara 17,37% dari total yang harus dibayar perusahaan tambang. Hal ini menambah saldo piutang negara sektor pertambangan umum dalam laporan keuangan Kementerian ESDM per 31 Desember 2011 khususnya dari iuran tetap, royalti dan bagi hasil penjualan batu bara dan denda menjadi sebesar Rp. 1,1 triliun yang merupakan potensi penerimaan negara.
2. 64 pemegang IUP operasi produksi belum menyampaikan rencana reklamasi atau rencana pasca tambang, dan 73 pemegang IUP operasi serta dua pemegang PKP2B belum menempatkan jaminan reklamasi atau jaminan pasca tambang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor: 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang minimal sebesar Rp. 2,45 miliar. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah dan pemerintah daerah tidak memperoleh jaminan bahwa area bekas pertambangan batu bara diwilayahnya akan direklamasi dan berpotensi merusak lingkungan.

Permasalahan tersebut bukanlah masalah yang kecil. Namun, masalah di atas sangat serius. Sehingga diperlukan evaluasi yang mendalam pada perusahaan barang tambang. Dalam hal ini pemerintah harus mengevaluasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan. Karena jika hal ini didiamkan maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

Nominal pengenaan royalti ini berbeda-beda sesuai dengan jenis barang tambang misalnya emas 3,75 % dari harga jual. Hal tersebut diatur dalam PP. Nomor 9 tahun 2012 tentang jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian sumber daya mineral. Di samping itu, perusahaan pertambangan batu bara juga diberikan kewajiban pembayaran iuran tetap.

⁴³ BPK RI, "Hasil Pemeriksaan BPK Semester II tahun 2011 atas Pengelolaan PNB dan DBH Sektor Pertambangan", Siaran Press (diakses Senin, 1 Oktober 2012).

Iuran tetap ini juga diatur dalam PP. Nomor 9 dimana nominalnya tergantung pada luas wilayah. Jadi semakin luas tanah semakin tinggi nominalnya.

Dalam hukum Islam hak negara atas usaha pertambangan menurut ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Ḥanafīyyah, bagian negara atas usaha pertambangan adalah seperlima dan sisanya untuk yang mengusahakannya. Menurut ulama Mālikiyyah, ulama Syāfi'iyyah dan Ḥanābilah (jumhur ulama) prosentase bagian negara atas barang tambang adalah 2.5%.⁴⁴ Hal tersebut berlaku ketentuan hukum zakat. Perbedaan tersebut di dasarkan pada pemaknaan hadis Nabi Muḥammad saw yang berbunyi:

حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة و ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة و حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري حدثنا أبو عاصم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و عن ابن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العجماء جبار و البئر جبار و المعدن جبار و في الركاز الخمس.⁴⁵

Artinya: Diriwayatkan kepada kita dari 'Amr ibn 'Ali Diriwayatkan ibn Juraij diriwayatkan ibn Syihāb dari Abī Salamah dari Abī Hurairah dan ibn Juraij dari ibn Syihab dari Sa'īd ibn al-Musayab dari Abī Hurairah dan diriwayatkan 'Abdullāh ibn Ishāq al-Jauharī diriwayatkan Abū 'Aṣām dari Mālik ibn Anas dari ibn Syihāb dari Sa'īd ibn al-Musayab dan dari ibn Salamah ibn 'Abd. Ar-Rahman dari Nabi saw, kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan adalah sia-sia dan kerusakan yang ditimbulkan oleh sumur adalah

⁴⁴Wahbah az-Zuhāifi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 532-538. Bandingkan Muḥammad ibn Rusd, *Bidāyah al-Mujtahid* (Surabaya: Hidayah, t.th), hlm. 188. Abdul Aziz, *Menejemen Investasi Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 219.

⁴⁵Muḥammad ibn Ishāq ibn Khuzaimah Abū Bakar as-Salamī an-Naisābūrī, *Ṣaḥīh ibn Khuzaimah, juz IV*, taḥqiq: Muḥammad Muṣṭafā al-A'damī (Beirūt: al-Maktab al-Islāmī, 1970), hlm. 46 Bandingkan Aḥmad ibn Ṣuaib an-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i*, terj. Yunus Bay Arifin dan Ali Muḥdhor (Semarang: As-Syifa, 1992), III. 43.

sia-sia dan kerusakan yang ditimbulkan oleh logam adalah sia-sia dan di dalam *rikāz* wajib dizakati seperlima.

Pengenaan zakat barang tambang (*al-ma'ādin*) didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. Sedangkan kewajiban pemegang hak pengelolaan pertambangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Prosentase zakat disetiap jenis barang tambang sama yaitu 2.5%. Zakat sendiri ditetapkan pada jenis barang tambangnya. Dalam Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang zakat menerangkan bahwa hasil pertambangan termasuk harta yang dikenai zakat.⁴⁶ Adapun prosentase zakat barang tambang ditetapkan berdasarkan hukum agama dalam hal ini fiqh.

Penentuan prosentase royalti pada jenis barang tambang berbeda-beda contoh, emas 3,75% dari harga jual, perak 3,25% dari harga jual, tembaga 4,00% dan lain-lain. Sedangkan, dalam ketentuan zakat tidak membedakan jenis barang tambang semuanya 2,5%. Perbedaan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai suatu kesimpulan bahwa pembagian hasil usaha pertambangan mineral dan batu bara tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dalam pelaksanaan usaha pertambangan tidak lepas dari masalah penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan. Dalam UU. Minerba hak atas wilayah usaha pertambangan tidak meliputi hak kepemilikan atas tanah.⁴⁷ Sehingga setatus tanah yang dijadikan lahan tetap menjadi milik negara. Dalam hukum Islam pungutan negara atas tanah adalah *kharāj*. Tanah dibagi menjadi empat macam yaitu: *Pertama*, tanah yang baru dihidupkan oleh kaum muslimin yang disebut tanah *usyṭ* yang tidak boleh dikenakan

⁴⁶ UU. No. 38/ 1999 tentang Zakat pasal 11.

⁴⁷ UU. No. 4/ 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal. 138.

kharāj. *Kedua*, tanah yang pemiliknya masuk Islam, dan ia mejadi pihak yang paling berhak atas tanah itu. *Ketiga*, tanah yang dirampas dari tangan kaum musyrikin secara paksa dan dengan kekuatan. Tanah ini menurut ulama Syāfi'iyah menjadi rampasan perang yang dibagi-bagikan kepada para tentara yang mendapat rampasan perang itu, dan ia menjadi tanah sepersepuluh yang tidak boleh dipungut *kharāj*. Sementara, menurut ulama Mālikiyyah tanah tersebut menjadi tanah wakaf bagi seluruh kaum Muslimin dengan kewajiban mengeluarkan *kharāj* yang ditetapkan atas tanah itu. Menurut ulama Ḥanafiyah kepala negara dapat memilih salah satu dari dua hal *kharāj* atau *usyr*. *Keempat*, tanah yang didapatkan dari kaum musyrikin dengan damai. Tanah inilah yang khusus dikenakan *kharāj*.⁴⁸ Tanah *kharāj* terbagi menjadi dua macam; *Pertama*, tanah yang ditinggalkan oleh para pemiliknya sehingga tanah ini dapat direbut oleh kaum Muslimin tanpa melalui peperangan. Tanah tersebut juga menjadi tanah wakaf bagi kepentingan kaum Muslimin, dan darinya dipungut *kharāj*, sebagai biaya sewa yang berlaku selamanya, meskipun ia tidak ditentukan oleh suatu masa tertentu. Karena tanah tersebut terkandung manfaat yang umum dan setatusnya tidak berubah dengan masuk Islamnya seseorang atau setatus seseorang yang masih kafir. *Kedua*, tanah yang ditempati oleh para pemiliknya dan mereka berdamai dengan pasukan Islam, dan kepemilikan yang mereka pegang itu diakui, namun tanah tersebut dikanai *kharāj*.⁴⁹

⁴⁸ Imam al-Marwadī, *al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyah ad-dīniyyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 285-286.

⁴⁹ *Ibid*.

Dengan demikian dapat disimpulkan tanah *kharāj* merupakan tanah milik kaum Muslimin yang digunakan untuk kepentingan kaum Muslimin.

Tanah yang dijadikan wilayah izin usaha pertambangan dimiliki oleh negara. Sehingga negara berhak memungut pajak atas manfaat yang diambil dari tanah tersebut.⁵⁰ Pajak tersebut digunakan untuk kepentingan negara untuk mensejahterakan rakyat. Menurut PP. No. 9 tahun 2012 wilayah izin usaha pertambangan dikenakan iuran tetap. Iuran tetap ini dihitung dari luas wilayah izin ha tarifnya Rp 5.000.000. Sehingga, semakin luas wilayah izin usaha pertambangan semakin besar pula tarif yang harus dibayarkan kepada negara.

Menurut penulis penguasaan pajak dan royalti kepada perusahaan yang mengelola pertambangan mineral dan batu bara jika ditinjau dari hukum Islam merupakan kewenangan pemerintah (Imam) yang istimewa. Kewenangan tersebut sebagai intervensi pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dalam hukum Islam. Pemerintah mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan kondisi yang dinamis, sehingga pemerintah bisa merealisasikan keadilan sosial menurut Islam.⁵¹ Kekosongan hukum tersebut bukanlah sebagai cacat atau kekurangan, juga bukan bentuk pengabaian terhadap sejumlah hal dan kejadian yang ada. Sebaliknya,

⁵⁰ Diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh al-Kabūfī dari Amir al-Mukminin 'Ali, "Setiap Muslim yang menghidupkan sebidang tanah mati, maka biarkanlah ia menggarapnya dan membayar pajak tanah atasnya kepada Imam ahli baitku. Apa yang dihasilkan dari tanah tersebut menjadi miliknya. Namun, jika ia meninggalkan tanah tersebut dan membuatnya terbengkalai, lalu seorang Muslim lain mengambil alih, menggarap, dan menghidupkannya, maka ia (Muslim lain tersebut) memiliki hak yang lebih besar atas tanah itu ketimbang orang yang meninggalkannya. Orang Muslim ini wajib membayar pajak tanah atas tanah yang meninggalkannya. Muhammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, hlm. 196.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 485-586.

kekosongan mencerminkan kekomprehensifan bentuk hukum Islam dan kemampuannya dalam mengikuti perkembangan zaman. Syari'ah tidak meninggalkan ruang kosong yang mencerminkan pengabaian ataupun kekurangan. Syari'ah menciptakan ruang kosong dengan memberikan arahan hukum primer bagi setiap kejadian, di sisi lain syari'ah memberikan wewenang kepada kepala negara untuk memberi arahan hukum sekunder sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.⁵² Dasar hukum negara diberikan kewenangan dalam mengisi ruang kosong dalam hukum Islam tertuang dalam al-Qur'an surat an-Nisā: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah swt dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisā: 59)

Berdasarkan ayat di atas, wewenang kepala negara dalam mengisi ruang kosong tersebut mencakup setiap aktivitas yang pada dasarnya dibolehkan oleh hukum. Jadi setiap aktivitas yang tidak dilarang atau tidak diwajibkan oleh teks hukum, kepala negara berhak untuk memberikan arahan hukum sekunder berkenaan denganya, baik melarang maupun memerintahkannya. Ketika Imam melarang suatu aktivitas yang pada dasarnya mubah (boleh),

⁵² Ibid., hlm. 490.

maka aktivitas tersebut menjadi haram. Ketika Imam memerintahkan yang pada dasarnya mubah, maka aktivitas tersebut menjadi wajib.⁵³

Dengan demikian, pengenaan pajak dan royalti perusahaan barang tambang mineral dan batu bara yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai intervensi negara. Sehingga perusahaan pertambangan harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Pemenuhan pajak dan royalti merupakan sebagai cara pengalihan kepemilikan barang tambang menjadi milik perusahaan. Perusahaan tidak serta merta menjadi milik atas usahanya menggali barang tambang. Akan tetapi, perusahaan tersebut baru bisa memiliki hasil atas usaha apabila sudah memenuhi kewajibannya berupa pembayaran pajak dan royalti.

Pembagian hasil usaha pertambangan mineral dan batu bara tentunya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai contoh bagian pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas perusahaan barang tambang yang dilakukan PT. Newmont Nusa Tenggara.

1. Dari iuran tetap untuk wilayah pertambangan, bagian untuk pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 64%.
2. Dari royalti untuk mineral yang diproduksi perusahaan, bagian untuk Kabupaten dalam provinsi, 16% untuk provinsi, sisanya untuk pemerintah pusat.
3. Mengenai pajak penghasilan perorangan, di dalam UU. No. 17 tahun 2000 tidak ditentukan bagian yang diterima oleh Pemda, tetapi di dalam undang-undang itu hanya disebutkan besarnya tarif pajak yang dikenakan kepada perorangan antara 5% sampai 35%. Penentuan besar kecilnya tergantung pada penghasilan dari perorangan tersebut. Setiap bulan PT. NTT memotong pajak penghasilan dari pegawai, yang berkisar antara 5% sampai dengan 35%.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 490.

4. Dari pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk wilayah pertambangan dan penggunaan tanah dan ruang di mana perusahaan membangun fasilitas untuk operasi penambangan, bagian pemerintah Kabupaten Sumbawa sebanyak 64,8%.
5. Pajak atas pemindahan hak kepemilikan kendaraan bermotor dan kapal Indonesia.⁵⁴

Menurut Salim HS., apabila bagian-bagian itu diterima oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat secara utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat akan mendapat bagian yang lebih besar. Karena PT. Newmont Nusa Tenggara menyetorkan kewajibannya kepada instansi yang berbeda-beda. Ada yang disetorkan ke pemerintah pusat dan ada pula yang disetorkan ke pemerintah provinsi.⁵⁵

Pembagian hasil usaha pertambangan antara pemerintah pusat dan daerah tentunya harus proporsional dan adil. Sehingga, usaha pertambangan tersebut bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya masyarakat lingkaran tambang. Islam menunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Jangan sampai dengan adanya perusahaan barang tambang masyarakat sekitar dirugikan. Memang diakui dengan adanya perusahaan barang tambang pasti ada kerugian yang ditimbulkan. Namun, untuk mengganti kerugian tersebut, perusahaan memberikan ganti rugi berupa pembayaran pajak dan royalti.

Menurut Adrian Sutedi, sebetulnya pembagian hasil usaha pertambangan antara pemerintah dengan perusahaan pertambangan dimungkinkan menggunakan sistem bagi hasil. Hal tersebut dipandang lebih sesuai dengan

⁵⁴ Salim HS., *Hukum Pertambangan*, hlm. 191-192.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 193.

filosofi pasal 33 UUD 1945.⁵⁶ Sehingga, dengan menggunakan sistem bagi hasil maka bagian negara lebih terjamin.

Dalam bentuk pengelolaan pertambangan khususnya pertambangan dikenal dengan istilah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Bentuk ini jika dilihat dari sudut pandang Islam dikenal dengan istilah akad. Para pihak dalam perjanjian pengusahaan barang tambang tersebut adalah pemerintah dan perusahaan pertambangan. Bagian hasil atas usaha ini juga menggunakan sistem pembayaran pajak dan royalti. Sehingga, baik sistem perizinan maupun perjanjian dalam perusahaan pertambangan mineral dan batu bara sama-sama menggunakan sistem pajak dan royalti.

Tujuan dari pemberian hak pengelolaan pertambangan adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan barang tambang untuk kemakmuran rakyat. Jika dengan adanya hak pengelolaan pertambangan malah menimbulkan kerusakan belaka tidak memberikan kesejahteraan maka hak pengelolaan pertambangan perlu dievaluasi. Sehingga dengan adanya evaluasi diharapkan tujuan dari pengelolaan pertambangan bisa terrealisasikan dan masyarakat bisa merasakan hasil dari adanya hak pengelolaan pertambangan.

Dengan demikian, aturan prosentase pembagian hasil atas usaha pertambangan mineral dan batu bara berupa pajak dan royalti sah menurut ketentuan hukum Islam. Karena, penetapan prosentase pajak dan royalti tersebut merupakan kewenangan pemerintah. Akan tetapi, pemerintah dalam

⁵⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, hlm. 115.

menetapkan prosentase harus menggunakan prinsip keadilan yang mensejahterakan masyarakat. Pemegang izin atau pihak yang mengelola harus mematuhi pemerintah. Hukum Islam sendiri memposisikan pemerintah dalam urutan ke tiga setelah Tuhan dan Rasul. Selagi pemerintah mengajak sesuatu yang baik maka, tidak ada alasan lagi untuk menolaknya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian hak pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara ditinjau dari hukum Islam dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

Pertama, hak pengelolaan pertambangan menurut Undang-undang nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan pertambangan adalah sah menurut ketentuan hukum Islam. Hal tersebut didasarkan pada konsep *iqta' al-ma'adin*. Dalam Undang-undang nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara hak pengelolaan pertambangan diberikan kepada individu atau perusahaan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. Sementara, dalam hukum Islam hak pengelolaan pertambangan diberikan kepada individu atau kelompok yang telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu dan Imam boleh memberikan hak pengelolaan pertambangan kepada individu atau kelompok non Muslim.

Kedua, bagian negara atas usaha pertambangan dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara berupa pajak dan royalti. Sementara dalam hukum Islam bagian negara atas usaha pengelolaan barang tambang berlaku ketentuan zakat dan jika tanah yang dijadikan lahan usaha pertambangan milik ummat Muslim, maka bagian negara atas perusahaan barang tambang berlaku ketentuan *kharāj*. Konsep zakat dan *kharāj* tidak diberlakukan di Indonesia. Pemerintah lebih memilih

konsep pajak dan royalti sebagai bagian negara atas usaha pertambangan mineral dan batu bara. Namun demikian, bagian negara atas usaha pertambangan mineral dan batu bara menurut penulis selaras dengan ketentuan zakat dan *kharāj*.

B. Saran - Saran

Setelah dilakukan kajian mengenai hak pengelolaan pertambangan penulis memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

Pertama, kepada negara sebagai pemegang otoritas kebijakan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara harus mempertimbangkan kemaslahatan ummat (raykat), sehingga kebijakan tersebut bisa memberikan dampak yang positif pada rakyatnya. Di samping itu, pemerintah selaku pemegang kuasa untuk memberikan izin usaha pertambangan mineral dan batu bara harus benar-benar selektif kepada perusahaan yang akan mengelola pertambangan mineral dan batu bara. Pemerintah seharusnya memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya baik berupa teguran sampai dengan pencabutan izin usaha pertambangan.

Kedua, kepada perusahaan pertambangan yang mana sebagai subjek hak pengelolaan pertambangan. Perusahaan pertambangan harus benar-benar menggali bahan tambang dengan sebaik-baiknya, karena Indonesia ini merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam. Perusahaan harus

komitmen memenuhi kewajiban-kewajiban kepada negara. Tak kalah penting perusahaan pertambangan harus melibatkan masyarakat lingkaran tambang untuk berperan dengan cara memperdayakan masyarakat sekitar untuk bekerja. Sehingga, masyarakat merasakan manfaat dari perusahaan pertambangan mineral dan batu bara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Rev., Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aziz, Abdul, *Menejemen Investasi Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Bungin, Burhan, "Format Desain dan Model Kualitatif", dalam Burhan Bungin (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. II, Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987.
- al-Ḥusaini, Taqī ad-Dīn ibn Abī Bakar ibn Muḥammad, *Kifāyat al-Akhyār Fi Ḥaal Ghāyat al-Ikhtisār*, Indonesia: al-Ḥaramain, t.th.
- al-Jaza'irī, Abu Bakar Jabir, *Minhaj Muslimīn*, terj. Mustofa Aini, Amir Hamzah, dan Fachruddīn Kholif Mutaqin, Jakarta: Darul Haq, t.th.
- al-Khallāf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: PT. Toha Putra Group, 1994.
- al-Marwadī, Imam, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah wa al-wilāyah ad-diniyyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- al-Shaukānī, Muḥammad Ali ibn Muḥammad, *Nayl al-Autār*, juz 5, Beirut: Dār al-Jil, 1973.
- al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Anwar, Syaiful, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.th.

- an-Nabḥānī, Taqī ad-Dīn, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moch. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- an-Naisābūrī, Muḥammad ibn Ishāq ibn Khuzaimah Abū Bakar as-Salamī, *Ṣaḥīh ibn Khuzaimah, juz IV*, taḥqīq: Muḥammad Muṣṭafā al-A'damī, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1970.
- an-Nasā'ī, Aḥmad ibn Ṣuaib, *Sunan an-Nasā'ī*, terj. Yunus Bay Arifin dan Ali Muhdhor, Semarang: As-Syifa, 1992.
- asy-Syāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs, *al-Umm*, terj. Ismail Yaqub, Kuala Lumpur: Victory Agencie, t.th.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- aṭ-Ṭariqī, Abdullah Abdul Ḥusain, *Iqtisād al-Islāmī*, terj. M. Irfan Syofwan Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2004.
- az-Zuhāifi, Wabwah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet., Jakarta: Gema Insani, 2010.
- _____, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiyyi*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Bāqir, al-Ṣadr, Muḥammad, *Buku Induk Ekonomi Islam*, terj. Yudi, Jakarta: Zahra, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Van Hoeve, 1996.
- Djazuli, A., *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Cet.II, Bandung: Kencana, 2003.
- _____, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Djuwaini, Dimayuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- H.S., Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- _____, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibn Qudāmah, Ahmad ibn Muḥammad, *al-Mughnī*, taḥqīq: Muḥammad Syarif ad-Dīn dan Muḥammad as-Said, Beirut: Dār al-Ḥadīs, t.th.
- Jalāluddīn, Ahmad, *As-Siyāsah al-Iqtisādiyah Fī Dawī al-Maslahah as-Syar'iyah*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Kahmad, Dadang, *Metode Penelitian Agama Perspektif Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Kartasapoetra, G., *Masalah Pertanahan di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Madjid, Abdul, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gung Djati, 1989.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan", Jakarta: MUI RI, 2011.
- Malik, Imam, *al-Muwwaṭa*, Kairo: Dār al-Ḥadits, 2005.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muḥammad Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Surabaya: Al-Hidayah, t.th.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malik Press, 2010.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara atas Tanah: Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perespektif Hukum Islam*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- _____, *Fiqh Perburuhan*, Yogyakarta: Centra Grafindo, 2007.

- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah, Juz I dan IV*, terj. Ahmad Shidiq Thabrani dkk., Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Salindeho, John, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987.
- Soehadha, Moch., *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- _____, *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Syahatah, Husain, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam*, terj. M. Zainal Arifin, Jakarta: Amzah, 2005.
- Usman, Suparman *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Sumber Bukan Buku**
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat.
- Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Pemerintah RI Nomor Nomor 9 tahun 2012 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. Perkara. 25/PUU-VIII/ 2010 tentang Pengujian Undang-Undang No: 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. Perkara. 30/PUU-VIII/ 2010 tentang Pengujian Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

BPK RI, "Hasil Pemeriksaan BPK Semester II tahun 2011 atas Pengelolaan PNBP dan DBH Sektor Pertambangan", Siaran Press (diakses Senin, 1 Oktober 2012).

Evy Rachmawati, "Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Belum Selesai", *KOMPAS.com*, tanggal 23 Juli (diakses 12 Oktober 2012).

Tamrin, Hukum Pertambangan, 80% Pemilik Izin Usaha Pertambangan yang Membayar PNBP, (Online), (<http://Nivanews.co.id> diakses tanggal 24 Juli 2012).

Lampiran al-Qur'an

1. Q.S. As-saba: 10-11

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالٌ مِن مَّعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ إِذِ انْ أَعْمَلَ سَبْعِينَ وَقَدِيرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَبِيحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. (kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya. Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan.

2. Q.S. Al-Hajj: 23

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera.

3. Q.S. Al-Insān: 15-16

﴿ قَوَارِيرًا مِّن فِضَّةٍ قَوَارِيرًا كَانَتْ قَوَارِيرًا تَقْدِيرًا ﴾

Artinya: Dan didedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

4. Q.S. Al-fajr: 9

﴿ وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾

Artinya: Dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah.

5. Q.S. Al-A'raf: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

6. Q.S. Al-baqarah: 60

وَإِذْ أَسْتَشْفَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ قُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا
عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

7. Q.S. al-Qaṣaṣ: 77

وَاتَّبِعْ فِي مَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 4 Januari 2012

Hal: Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Kepada Yth:
 Ketua STAIN Purwokerto
 Di
 PURWOKERTO

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto:

1. Nama : Imron Rosadi
 2. NIM : 082322010
 3. Semester : VII
 4. Tahun Akademik : 2011

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Babak untuk menyetujui judul rencana skripsi guna melengkapi sebagai syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pengelolaan Pertambangan Menurut Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara


Sebelum mengajukan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah:

1. Nama Dosen : Dr. H. Suraji, M.Ag
 2. NIP : 19720402 199803 1 002

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Mengetahui:
 Dosen Pembimbing,


 Dr. H. Suraji, M.Ag.
 NIP. 19720402 199803 1 002

Menyetujui:
 Ketua Jurusan Syari'ah,


 Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
 NIP. 19630910 199203 1 005

Hormat Saya,


 Imron Rosadi
 NIM. 082322010

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 7 Oktober 2011

: Sti.23/J.Sya/PP.009/ 263/2011
: 1 Lembar
: Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada :
Yth. Bapak Dr. H. Suraji, M.Ag.
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum W'r. W'b.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Jurusan Syari'ah pada hari Jum'at, 7 Oktober 2011, kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Imron Rosadi
NIM : 082322010
Smt./Prodi : VII / Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pengelolaan Pertambangan Menurut Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum W'r. W'b.



Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

**SURAT PERNYATAAN
 KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah Nomor: ST/1.Sya/PP.009/263/2011 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

- Nama : Imron Rosadi
- NIM : 082322010
- Smt./Prodi : VII / Muamalah
- Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pengelolaan Pertambangan Menurut Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Saya menyatakan ~~tidak bersedia~~ ^{bersedia} menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 11 Oktober 2011

Dr. H. Suraji, M.Ag.
 NIP.19720402 199803 1 002

* Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI
 (Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa:

Nama : Imron Rosadi
 NIM : 082322010
 Semester : VII
 Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ Muamalah
 Angkatan : 2008
 Tahun Akademik : 2011
 Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pengelolaan
 Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009
 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara**

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik, Kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 4 Januari 2012

Pembimbing

Dr. H. Suraji, M.Ag
 NIP. 19720402 199803 1 002

Mengetahui,
 Kepala Jurusan Syari'ah

H. Syufa'at, M.Ag
 NIP. 19630910 199203 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553

BERITA ACARA/ DAFAT HADIR SEMINAR PROPOSAL

Hari : Jum'at, 17 Februari 2012
 Waktu/ Jam : 08.00 sampai dengan selesai
 Nama : Imron Rosadi
 NIM : 082322010
 Semester/ Jurusan : VII/ Syari'ah Muamalah
 Tahun Akademik : 2011
 Tempat : Ruang Laboratorium Jurusan Syari'ah Lantai 2
 Peserta : (Dalam Tabel)

NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan	
			1	2
082322010	Imron Rosadi	2008		
072322021	Zia-ul Anam Ithony	2007		
082322019	Murmelia. K	2007		
072321004	Ahmad Syaich	2007		
072321017	Marifan -H.	2007		
072321026	Tri Oktifan	2007		
072331110	Murlihaul A.	2007		
072321021	Nora Fajar F.	2007		
072321028	Usrotun khasanah	2007		
082323031	Pailin pitriani	2008		

Purwokerto, 17 Februari 2012
Mahasiswa,

Imron Rosadi
NIM. 082322010

Samping,

 L. Suraji, M.Ag
 19720402 199803 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah
 Drs. H. Syufa'at, M.Ag
 NIP. 19630910 199203 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari : Jum'at, 17 Februari 2012
Waktu/ Jam : 08.00 sampai dengan selesai
Nama : Imron Rosadi
NIM : 082322010
Semester/ Jurusan : VII/ Syari'ah Muamalah
Tahun Akademik : 2011
Tempat : Ruang Laboratorium Jurusan Syari'ah Lantai 2
Peserta : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan	
				1	2
1			2007	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	072323021	Miswanto	2007	3 <i>[Signature]</i>	4 <i>[Signature]</i>
3	072321027	UMARUDDIN	2007	5 <i>[Signature]</i>	6 <i>[Signature]</i>
4	072321017	Ma'rifat H.	2007	7 <i>[Signature]</i>	8 <i>[Signature]</i>
5	072321026	Tri Oktifatin	2007		
6	072331116	Muslihatil A.	2007		
7	072321021	Nora Fajar F.	2007		
8	072321028	Ustrotun khasanah	2008	9	10
9	082322010	Marmelca, R.			
10					



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti. 23/ J. Sya/ PP.00.9/12A.A/ 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah
UN Purwokerto menerangkan bahwa:


- : Imron Rosadi
- : 082322010
- : VIII
- : Syari'ah/ Muamalah

Yang benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul:
"Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hak Pengelolaan Pertambangan Menurut Undang-Undang
No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
tanggal 17 Februari 2012 dinyatakan LULUS/~~TIDAK LULUS~~ dengan perubahan proposal/
di seminar proposal sebagai berikut:

- 1. Perlu dilengkapi dengan bentuk-bentuk kontrak yang dalam.
- 2. Data primer diuraikan menggunakan UU. No. 4 tahun 2009 berikut turunannya. Begitu juga
pencantuman beberapa karya ulama semestinya lebih bervariasi. Hal yang sama dicantumkan
pada data sekunder.
- 3. Sistematika pembahasan pada Bab II. Semestinya pembahasannya pada "Kepemilikan Secara
Umum" baik dilihat secara kebendaan maupun syariah dzariyah (hukum administratif).
- 4. Tata tulis disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang berlaku.
- 5. Penggunaan kalimat disesuaikan dengan tata bahasa yang disempurnakan dalam ejaan yang
disempurnakan.
- 6. Telaah pustaka semestinya diungkap secara mendetail sehingga jelas maksud dari karya yang
disebut dengan penulisan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk
melakukan riset penulisan program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 19 Juni 2012
Sekretaris Sidang,


Iin Solikhin, M.Ag
NIP. 19720805 200112 1 002



H. Syafa'at M.Ag
19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126 website: www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/158/2012

yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Imron Rosadi

NIM : 082322010

Semester : VIII

Prodi : Muamalah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada
tanggal: Jum'at, 13 Juli 2012 dengan nilai B.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana
keperluannya.

Purwokerto, 16 Juli 2012
Ketua Jurusan
Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purokerto 53126
Telp. 0281-635624-628250 Fax. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

: IMRON ROSADI

: 082322010

: Syari'ah/ MUA

: 2008

: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU
BARA


Menyatakan bahwa Skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqosyahkan setelah yang
telah memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan.
Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 26 November 2012

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Suraji, M.Ag

NIP. 19720402 199803 1 002

Assalamu'alaikum Wr. Wb.













Dr. H. Muhammad Suraji, M.Ag

NIP. 19720402 199803 1 002

BLANKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Imron Rosadi
 NIM : 082322010
 Smt./ Prodi : IX/ Muamalah
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Muhammad Suraji, M.Ag
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Menurut Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

No	Bulan	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	November	Sabtu, 26-11-2011	Bimbingan Proposal (Bab I) 1. Penguatan rumusan masalah; 2. Penambahan referensi 3. Memperjelas Telaah Pustaka		
2	Desember	Sabtu, 24-12-2011	Acc Proposal Untuk di Seminarkan		
3	Mei	Senin, 21-05-2012	Revisi Bab I setelah diseminarkan. 1. Perubahan Sumber Data Primer 2. Perubahan Daftar Isi Sesuai rekomendasi Seminar		
4	Juni	Selasa, 12-06-2012	Acc Bab I untuk dilanjutkan Bab selanjutnya.		

5	September	Kamis, 27-09-2012	Bimbingan Bab II - Kerangka Teori - Tata Tulis		
6	September	Sabtu, 29-09-2012	Bimbingan Bab III - Data - Tata Tulis		
7	Oktober	Kamis, 18-10-2012	Bimbingan Bab IV - Metode Analisis - Tata Tulis		
8	Oktober	Kamis, 25-10-2012	Bimbingan Bab V - Kesimpulan dalam penelitian		
9	November	Selasa, 20-11-2012	Koreksi keseluruhan penelitian.		
10	November	Kamis, 26-11-2012	ACC untuk Munaqasah		

Purwokerto, 26 November 2012
 Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Suraji, M.Ag
 NIP. 19720402 199803 1 002

Sertifikat

diberikan kepada

Imron Rosadi

Sebagai Peserta Pada Lomba Peradilan Semu Bidang Peradilan Agama Tingkat Nasional
Milad FSH ke- 45 2012


tema: "Pemberdayaan Potensi Menuju Pembentukan Integritas
Jiwa Penegak Hukum Yang Bernafaskan Syari'ah
pada Rabu, 6 Juni 2012 di Fakultas Syari'ah dan Hukum
UITN Syarif Hidayatullah Jakarta"

Ketua Pelaksana

Eka Kurnia Maulida
NIM: 1110044100045

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

M. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A.
NIP: 195003061976031001



mengetahui,



M. Muslimin, M.A.
NIP. 150 295 489



SERTIFIKAT

NO. St.23/P3M/PP.06/ 68 /2012

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)/Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN)
STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Imron Rosadi

NIM : 082322010

Jurusan / Prodi : Syariah / MUA

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Participatory Action Research (PAR) Angkatan XXIX STAIN Purwokerto Tahun
2012 di :

Desa : PENGALUSAN

Kecamatan : MREBET

Kabupaten : PURBALINGGA

Mulai tanggal 2 April 2012 sampai dengan 16 Mei 2012 dan dinyatakan LULUS, dengan nilai 92 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti
ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 6 Juni 2012

Kepala P3M,



Hamad Irsyad, M.Pd.I.
681203 199403 1 003



FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
FORMASI 2008
 BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO



SERTIFIKAT

Nomor : 25 / B / Pan.Formasi/ VIII/ 2008

Diberikan kepada :



Imron Rosadi
 Sebagai

PESERTA

Dalam Agenda
 Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah (FORMASI) 2008

Yang dilaksanakan pada tanggal 29-31 Agustus 2008
 Dengan tema : *"Rekonstruksi Paradigma ; Membangun Nalar Kritis Ilmiah"*
 Dan dinyatakan Lulus dengan Predikat Nilai :

A

Semoga dapat meningkatkan Ghiroh Intelektualitas, Kreatifitas, dan Progresifitas
 Dimas dan Diajeng kearah masa depan yang lebih baik.

Purwokerto, 1 September 2008
 Panitia Pelaksana,

Presma
 BEM STAIN Purwokerto

Salapudin
 NIM. 05633020

FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
FORMASI 2008
 Ketua Panitia
 Sudiin
 NIM. 062523031

Mengetahui,
 Pembantu Ketua III
Dr. H. M. Nurib. M. Hum.
 NIM. 80 227 473



Sertifikat

Nomor : 46/HMJ/FS/IAIN-WS/V/2012

Diberikan Kepada :

IMRON ROSADI

Atas Partisipasinya dalam acara :

**Lomba Persidangan Semu Tingkat Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Se-Jateng
"Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana"**

Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Dan Politik Islam

Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang

Tanggal 29 Mei 2012 Di Auditorium 2 Kampus III IAIN Walisongo Semarang

Sebagai :

PESERTA

Mengetahui,
Pembantu Dekan III
Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang




ACHMAD AGUS BUDIMAN, M.AG
No. Telp. 021-7199503 1 002

Semarang, 29 Mei 2012

Panitia Pelaksana
Lomba Persidangan Semu


M. Hadziq Muslim
Ketua Panitia


Khusni Mubarok
Sekretaris



PANITIA WORKSHOP PENULISAN KARYA ILMIAH

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA PROGRAM STUDI MUAMALAH (BEMP MUA)
PERIODE 2010-2011

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Sekretariat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Ged. Lembaga Kemahasiswaan Lt. II STAIN Purwokerto 53126 Telp (0281) 655624

Sertifikat

No. 01/Pan.WPK/BEMP MUA/VI/2011

Diberikan Kepada:

IMRON R.


Sebagai PESERTA

Pada Acara WORKSHOP PENULISAN KARYA ILMIAH
Dengan tema "*Membangun Budaya Tulis Sebagai Aktualisasi Intelektual Mahasiswa*"

Departemen Wacana Keilmuan
Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Muamalah (BEMP MUA)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Pada Tanggal 11 April 2011 di Lantai III Gedung Pusat STAIN Purwokerto
Purwokerto, 16 April 2011



Ketua BEMP MUA
STAIN Purwokerto
Abdul Rahmanto
NIM. 082322023



PANITIA Ketua Panitia
MELAKSANA KEGIATAN
SUAR LABRUM MAHASISWA
PRUDI MUAMALAH
NINI PUDJITAMA Permata
NIM. 092322006

SERTIFIKAT

No : 003/ BEMJ-SYA / SR/IV / 2010

Diberikan Kepada

IMRON ROSADI

Sebagai PESERTA dalam agenda SEMINAR REGIONAL
Yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2010

dengan tema

MENCIPTAKAN INSAN YANG HANDAL DAN PROFESIONAL;
UPAYA MENCETAK OUT PUT MAHASISWA SYARIAH YANG MARKETABLE

Purwokerto, 05 April 2010

Mengetahui ;
Ketua BEMJ-Syariah
[Signature]

Ketua Panitia
PANTIA KEGIATAN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
JURUSAN SYARIAH
STAIN PURWOKERTO
Jl. A. Yani No. 40A G dg. LKM LII STAIN Purwokerto
Telp. 081-73222020

Membantu Ketua III
Nama : M. Hum
No : 198603 1 002



SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

IMRON ROSADI

Sebagai Peserta

Dalam acara :

Pelatihan Upaya Penyelesaian Sengketa, dengan tema :
"Menciptakan Kader Profesi Hukum yang Berintelektual & Beretika"

Purwokerto, 10 Desember 2011

Ketua

LKBH PEREMAH I DPC Purwokerto



Ketua Panitia



KEPIMPINAN MAHASISWA HUKUM INDONESIA
DPC PURWOKERTO

BIAS LINTANG DIALOG



CERTIFICATE

Number: Sti.23/P.Bhs/Rmd.R.6/IV/2010


This is to certify that
Name : Imron Rosadi
NIM : 082322010
D.O.B : Brebes, September 13th 1990

Has taken TOEFL LIKE test with paper based organized by Language Center of STAIN Purwokerto on: March 23rd 2010 with obtained result as follows:

- 1. Listening Comprehension : 41
 - 2. Structure and Written Expression : 39
 - 3. Reading Comprehension : 40
- Obtained Score : 400

This TOEFL LIKE Test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, April 01st 2010
 DEPARTMENT OF LANGUAGE CENTER
 PURWOKERTO, Lc. M.S.I
 STAIN Purwokerto
 Telp. 19740326 199903 1 001



الشهادة

الرقم : 2009/02/030 . T.A.IP.Bhs/Sti. 23

منحت إلى الاسم : عمران رضاوي
المولود في : 13 سبتمبر 1990
رقم القيد : 082322010
الذي حصل على النتيجة فهم المسموع
فهم العبارات و التراكيب
فهم المفردات و النصوص و القواعد
جميع
في اختبارة اللغة العربية التي قام بها مركز اللغة في التاريخ 23 يناير 2009

بورو كرتو : 10 فبراير 2009
رئيس مركز اللغة
موسويانتو, C. M.SI
رقم الموظف : 082322010



SERTIFIKAT

Sti. 23/Pan.WPM/07/2010

Diberikan kepada :

Imron Rosadi

Atas Partisipasinya sebagai

Peserta

WORKSHOP PENELITIAN MUAMALAH

Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Pada Tanggal 24 dan 25 April 2010

Ketua Jurusan Syari'ah



Dr. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

Workshop Penelitian Muamalah

Materi :

1. Dasar-dasar Penelitian Ilmiah
2. Pemetaan Bidang Kajian Muamalah
3. Teknik Penyusunan Proposal Skripsi Bidang Muamalah
4. Bedah Panduan Penulisan Skripsi
5. Praktik Penelitian Muamalah

Purwokerto, 24 April 2010

Ketua Panitia

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19730921 200212 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
Laboratorium Jurusan Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT
 Sti. 23/Lab. Sya/PPL.Sya/029/2012

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 26 April 2012 menerangkan bahwa :

Nama : 082322010
 Imron Rosadi
 NIM : Syari'ah/MUA
 Jurusan/Prodi :

Telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2011/2012 di :

1. Pengadilan Negeri Cilacap
2. Pengadilan Agama Cilacap
3. BMT Dana Mentari Karanglewas

Selama 35 hari mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2012 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 27 April 2012

Ketua Jurusan Syari'ah/
 Ketua Panitia PPL Syari'ah

 M. Bachri, SH, M.Hum.
 NIP. 19750510 199903 1 002

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Syari'ah

 Drs. H. Syufa'at, M.Ag
 NIP. 19630910 199203 1 005



Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2008 - 2009

Nomor : STI.26/K/PUBP/ 223 / X / 2008

Diberikan kepada :

Imron Rosadi / 082322004

.....
Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam **Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah**
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 13 Oktober 2008

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



Susandra, M. Ag
NIP : 150 290 690



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 PUSAT KOMPUTER

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

SERTIFIKAT

Nomor : Sti-23/PUSKOM- 1414 / VII /2010

Diberikan kepada :

IMRON ROSADI

NIM : 082322010

lahir pada tanggal : 13 September 1990 di Brebes
 Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer
 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer STAIN Purwokerto
 pada tanggal 21 Juni 2010

MATERI PENILAIAN	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	B

Purwokerto, 03 Juli 2010
 Kepala Pusat Komputer
 M. Si Sriyanto, M.Si
 19750907 199903 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri :
Nama : Imron Rosadi
NIM : 082322010
Tempat/ Tgl. Lahir : Brebes, 13 September 1990
Alamat Rumah : Kedawung RT. 04/ RW. 03 Desa Wanatirta Pos 52276
Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes
No. HP : 0856 4294 1267
Nama Ayah : Bapak Salja
Nama Ibu : Ibu Soipah

Riwayat Pendidikan :


- a. Pendidikan Formal
1. MI Nurul Amin Kedawung Wanatirta Paguyangan 2002
 2. MTs. Nurul Huda Pesanggrahan Kretek Paguyangan 2005
 3. MAN Tambakberas Jombang Jawa Timur 2008
 4. STAIN Purwokerto 2012
- b. Pendidikan Non Formal
- Pon. Pes. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Jawa Timur 2008

Riwayat Organisasi :

1. Bendahara Umum Asrama Al-Wahabiyah II Al-Latifiyyah III Bahrul Ulum Tambakberas Jombang (2006-2008)
2. Anggota Pengurus BEMP Muamalah (2009-2010)
3. Sekretaris BEMJ Syari'ah (2010-2011)
4. Sekretaris Wahana Aspirasi Pemuda Islam Kedawung (WAPIKA) Desa Wanatirta Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes (2011-sekarang).
5. Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam Nurul Amin (Y.P.I.N.A) Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes (2012-sekarang).

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 26 November 2012

Saya tersebut di atas,


IMRON ROSADI
NIM. 082322010